

RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke- : 25 (Dua Puluh Lima)
- Masa Sidang : III
- Tahun Sidang : 2011-2012
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Kamis, 12 April 2012
- Waktu : Pukul 10.55 WIB s.d. 17.05 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**
(Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)
Didampingi oleh:
1. **DR. H. MARZUKI ALIE**
(Ketua DPR RI)
 2. **DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
 3. **H.M. ANIS MATTA, Lc.**
(Wakil Ketua DPR RI/Korekku)
 4. **Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.**
(Wakil Ketua DPR RI/Korkesra)
- Sekretaris Rapat : **DRA. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**
(Sekjen DPR RI)
Didampingi:
1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Deputi bidang Persidangan dan KSAP)
 2. **K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**
(Deputi bidang Perundang-undangan)
 3. **DRA. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.A.P.**
(Kepala Biro Persidangan)
 4. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
- A c a r a : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran;
3. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

4. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU-RUU Usul Inisiatif:
 - a. 4 (empat) RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI yaitu:
 - 1) RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - 2) RUU tentang Mahkamah Agung;
 - 3) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4) RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan;
 - b. 19 (sembilan belas) RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru;
5. Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012.

Hadir

- A. ANGGOTA DPR RI:
: 538 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
140 dari 148 orang Anggota.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR
100 dari 106 orang Anggota;
 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN
92 dari 94 orang Anggota;
 4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
55 dari 57 orang Anggota;
 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
46 dari 46 orang Anggota;
 6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
37 dari 38 orang Anggota;
 7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
27 dari 28 orang Anggota;
 8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
24 dari 26 orang Anggota
 9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
17 dari 17 orang Anggota
- B. PEMERINTAH
 1. MENTERI LUAR NEGERI
 2. MENTERI HUKUM DAN HAM
 3. MENTERI DALAM NEGERI

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 12 APRIL 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	H.M. ALI YACOB	415
4.	MIRWAN AMIR	416
5.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
6.	TEUKU IRWAN	418
7.	MUSLIM	419
8.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
9.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
10.	SRI NOVIDA, S.E.	422
11.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
12.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
13.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
14.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
15.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
16.	IMRAN MUCHTAR	429
17.	H. DASRUL DJABAR	430
18.	DARIZAL BASIR	431
19.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok	432
20.	Ir. H. MULYADI	434
21.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
22.	MUHAMAD NASIR	436
23.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
24.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
25.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN N.S., Sp.Og(K).	439
26.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
27.	H. PAIMAN	441
28.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
29.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
30.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
31.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
32.	USMAWARNIE PETER	446
33.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
34.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
35.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
36.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
37.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
38.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
39.	DRS. EDDY SADELI, S.H.	455
40.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
41.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
42.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
43.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
44.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
45.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
46.	FERRARI ROMAWI	462
47.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
48.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
49.	YETTI HERYATI	465

50.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H.,M.M.	466
51.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
52.	DRS. SUPOMO	469
53.	SRI HIDAYATI	470
54.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, Sp.PD-KAI, S.H.	471
55.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
56.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
57.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
58.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
59.	H.M. SYAIFUL ANWAR	476
60.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
61.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
62.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
63.	SAAN MUSTOFA	480
64.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
65.	NURUL QOMAR	482
66.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
67.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
68.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
69.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
70.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
71.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
72.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
73.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
74.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
75.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
76.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
77.	Ir. DJOKO UDJANTO	494
78.	IGNATIUS MULYONO	495
79.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
80.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
81.	ANGELINA SONDAKH, S.E.	498
82.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
83.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
84.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
85.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
86.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
87.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
88.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
89.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
90.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
91.	H. SUHARTONO WJAYA, S.E., M.B.A.	509
92.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H.I.	510
93.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
94.	H. SHOLEH SOE' Aidy, S.H.	512
95.	Hj. SITI ROMLAH	513
96.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
97.	DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si.	515
98.	DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
99.	MAIMARA TANDO	517
100.	VENNA MELINDA, S.E.	518
101.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	519
102.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
103.	RUSMINIATI, S.H.	521

104.	SUTJIPTO, S.H., M.Kn.	522
105.	DRS. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
106.	IDA RIA S, S.E., A.K.	524
107.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
108.	DRS. H. ACMAD SYAFI'I, M.Si.	526
109.	ACHSANUL QOSASI	527
110.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
111.	DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
112.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.	530
113.	LIM SUI KHIANG	531
114.	DIDIK SALMIJARDI	532
115.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI	533
116.	Ir. H. ASFIHANI	534
117.	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
118.	Ir. NANANG SAMODRA K.A., M.Sc.	537
119.	I WAYAN GUNASTRA	538
120.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
121.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
122.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
123.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E.	543
124.	SONNY WAPLAU	544
125.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
126.	A. REZA ALI	546
127.	dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An.	547
128.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
129.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
130.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
131.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
132.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
133.	DRS. UMAR ARSAL	553
134.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
135.	PAULA SINJAL, S.H.	555
136.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
137.	ETHA BULO	557
138.	DIAZ GWIJANGGE	558
139.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
140.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 140 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	DRS. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
5.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
6.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
7.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
8.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
9.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
10.	Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
11.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
12.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187

13.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
14.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
15.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
16.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
17.	TANTOWI YAHYA	192
18.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
19.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
20.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
21.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
22.	DRS. H. RISWAN TONY D.K.	198
23.	SELINA GITA, S.E.	199
24.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
25.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
26.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
27.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
28.	DRS. H. HUMAEDI	204
29.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
30.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
31.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
32.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
33.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
34.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
35.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
36.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
37.	DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR	213
38.	NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si.	214
39.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
40.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
41.	DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
42.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
43.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
44.	NUSRON WAHID	222
45.	H. M. BUSRO	223
46.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
47.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
48.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
49.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
50.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
51.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
52.	H. M. NASRUDIN, S.H.	230
53.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
54.	GANDUNG PARDIMAN	232
55.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
56.	H. HARDISOESILO	235
57.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
58.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.I.P.	237
59.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
60.	HAYANI ISMAN	240
61.	S.W. YUDHA, M.Sc.	241
62.	DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
63.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
64.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
65.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
66.	Ir. H. ZULFADHLI	246

67.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
68.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
69.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
70.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
71.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
72.	DR. Ir. HETIFAH, M.P.P.	252
73.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
74.	MUHAMMAD LUTFI	254
75.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
76.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
77.	DRS. SETYA NOVANTO	257
78.	DR. CHARLES J. MESANG	258
79.	HJ. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
80.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
81.	DRS. H. ROEM KONO	261
82.	EMIL ABENG	262
83.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
84.	H. M. MALKAN AMIN	264
85.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
86.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
87.	HALIM KALLA	267
88.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M.	268
89.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
90.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
91.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
92.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
93.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
94.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
95.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
96.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
97.	YORRYS RAWYAI	277
98.	AGUSTINA BASIK-BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd.	278
99.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
100.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 100 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.PS.	333
15.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334

16.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
17.	ICHSAN SULISTIYO	336
18.	IRVANSYAH, S.IP.	337
19.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
20.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
21.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
22.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
23.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
24.	DRS. HELMI FAUZY	343
25.	SUKUR H NABABAN, S.T.	344
26.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
27.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
28.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
29.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
30.	MARUARAR SIRAIT, S.I.P.	349
31.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
32.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
33.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
34.	SYARIF BASTAMAN, S.H., M.B.A.	353
35.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
36.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
37.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
38.	EVITA NURSANTY	357
39.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
40.	MANGARA M. SIAHAAN	359
41.	PUAN MAHARANI	360
42.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
43.	ARIA BIMA	362
44.	Ir. SUDJADI	363
45.	INA AMMANIA	364
46.	GANJAR PRANOWO	365
47.	DRS. UTUT ADIANTO	366
48.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
49.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
50.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
51.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
52.	DRS. H. SUMARYOTO	371
53.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
54.	H. DJUWARTO	373
55.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
56.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
57.	INDAH KURNIA	376
58.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
59.	ACHMAD BASARAH	378
60.	NURSUHUD	379
61.	ARIF WIBOWO	380
62.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
63.	DRA. SRI RAHAYU	382
64.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
65.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.	384
66.	Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS	385
67.	DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.D.E.	386
68.	Ir. HERI AKHMADI	387
69.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388

70.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
71.	ZAINUN AHMADI	391
72.	MH. SAID ABDULLAH	392
73.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
74.	DRS. I MADE URIP, M.Si.	394
75.	NYOMAN DHAMANTRA	395
76.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
77.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
78.	LASARUS, S.Sos.	398
79.	Ir. DOLFIE OFP	399
80.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
81.	SUGIANTO	401
82.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
83.	Ir. H. I EMIR MOEIS, M.Sc.	403
84.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
85.	HONING SANNY	405
86.	HERMAN HERY	406
87.	HAYU R ANGGARA SHELOMITA	407
88.	ALEXANDER LITAAY	408
89.	Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
90.	OLLY DONOKAMBAY, S.E.	410
91.	VANDA SARUNDAJANG	411
92.	MANUEL KAISEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 92 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
5.	ANSORY SIREGAR	48
6.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
7.	REFRIZAL	50
8.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
9.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
10.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
11.	KH. BUKHORI, Lc., M.A.	54
12.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
13.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
14.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
15.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
16.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
17.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
18.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
19.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
20.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.	63
21.	INDRA, S.H.	64
22.	Ir. ARIF MINARDI	65
23.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.	66
24.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
25.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
26.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69

27.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
28.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
29.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
30.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos. I.	74
31.	KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
32.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
33.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
34.	HM GAMARI	78
35.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
36.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
37.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
38.	ROHMANI, S.Pd.	83
39.	AGOES POERNOMO, S.I.P.	84
40.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
41.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
42.	LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	87
43.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
44.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
45.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
46.	RAHMAN AMIN	91
47.	ABOE BAKAR, S.E.	92
48.	HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
49.	AUS HIDAYAT NUR	94
50.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
51.	H.M. ANIS MATTA, Lc.	96
52.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
53.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
54.	H.YAN HERIZAL, S.E.	99
55.	AKBAR ZULFAKAR, S.T.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 55 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
5.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
6.	TASLIM, S.Si.	106
7.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
8.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
9.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
10.	DRS. H. FAUZAN SYAI'E	110
11.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
12.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
13.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
14.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
15.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
16.	PRIMUS YUSTISIO	116
17.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
18.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
19.	H. NASRULLAH, S.I.P.	119
20.	ABDUL ROZAQ RAIS	120

21.	MUHAMMAD HATTA	121
22.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
23.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
24.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
25.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
26.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
27.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
28.	Ir. SUNARTOYO	128
29.	A. RISKI SADIG	129
30.	DRA. MARDIANA INDRASWATI	130
31.	MUHAMMAD NAJIB	132
32.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
33.	DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
34.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
35.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
36.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
37.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
38.	LAUREN BAHANG DAMA	139
39.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
40.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
41.	AMRAN, S.E.	142
42.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
43.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
44.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 44 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
4.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
5.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
6.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
7.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
8.	DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
9.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
10.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
11.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
12.	DRS. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
13.	H. AMIN SUPARMIN, S.H.I.	293
14.	DR. RENI MARLINAWATI	294
15.	H. ACHMAD FARIAL	295
16.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
17.	DRS. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si.	297
18.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
19.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
20.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
21.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
22.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
23.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
24.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
25.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306

26.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
27.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
28.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
29.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
30.	H. USMAN JA'FAR	311
31.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
32.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.	313
33.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
34.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
35.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
36.	DR. A.W. THALIB, M.Si.	317
37.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 37 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	CHUSNUNIA	148
3.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
5.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
6.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
7.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
9.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
10.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
11.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E.	158
12.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
13.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
14.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
15.	ABDUL HAMID WAHID, M. AG.	162
16.	HJ. MASITAH, S.Ag., M.PD.I.	163
17.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
18.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
19.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
20.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
21.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
22.	HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
23.	DR. H.A. EFFENDY CHOIRIE	170
24.	KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
25.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
26.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173
27.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 27 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NURISWANTO, S.H., M.M.	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	GUNADI IBRAHIM	22

6.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
7.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
8.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
9.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
10.	Ir. NUROJI	28
11.	PUTIH SARI, S.Kg.	29
12.	JAMAL MIRDAD	30
13.	ABDUL WACHID	31
14.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
15.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
16.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
17.	DHOHIR FARISI	35
18.	NOURA DIAN HARTARONY	36
19.	LUKMAN HAKIM	37
20.	Ir. SOEPRIYATNO	38
21.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
22.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
23.	PIUS LUSTRILANANG, S.I.P., M.Si.	42
24.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 24 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
6.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
7.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
8.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
9.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
10.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
11.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
12.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
13.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
14.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
15.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
16.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
17.	DRS. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 17 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Mas Priyo, Wakil Ketua DPR yang kami hormati,
Saudara Menteri Luar Negeri beserta jajarannya, Jajaran Menteri Pertahanan, Menteri Tenaga Kerja,
Menteri Hukum dan HAM serta Anggota Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai persidangan dan persidangan ini adalah Paripurna pembukaan, yang kemarin malam kita skors sampai dengan Jam 01.00 WIB, akan kita lanjutkan setelah Paripurna ini selesai dan nanti akan diakhiri dengan penutupan masa sidang.

Telah hadir lebih dari 324 orang dari seluruh fraksi-fraksi. Maka sudah kuorum. Dengan mengucapkan:

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Sidang Paripurna kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.55 WIB)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD." Untuk itu Pimpinan mengajak seluruh hadirin untuk berdiri, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan perubahan jadwal acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011–2012, sesuai keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 April 2012 dan hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 11 April 2012 yang lalu atau hari lalu, acara Rapat Paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut:

1. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;*
2. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran;*
3. *Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;*
4. *Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU-RUU Usul Inisiatif:*
 - a. *4 (empat) RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI yaitu:*
 - 1) *RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;*
 - 2) *RUU tentang Mahkamah Agung;*
 - 3) *RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;*
 - 4) *RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan;*

- b. 19 (sembilan belas) RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru;
5. Pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan...

INTERUPSI F-PDIP (DR. RIBKA TJIPTANING):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Sidang Paripurna kita pada tadi malam pada status atau pada posisi diskors dan nanti akan dilanjutkan sebelum penutupan masa sidang yaitu yang diisi dengan pidato Ketua DPR RI.

Kita akan mulai materi kita yang pertama,

INTERUPSI F-PDIP (DR. RIBKA TJIPTANING):

Interupsi, Pimpinan Sidang.

KETUA RAPAT:

Baik, kami persilakan, DR. Ning.

F-PDIP (DR. RIBKA TJIPTANING):

Saya Ribka Tjiptaning, A-342.

Sebagai Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, saya sangat berkeberatan kalau hari ini pengambilan keputusan pengesahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Ketua. Karena Komisi IX tidak terlibat sama sekali. Padahal di undang-undang itu secara substansi bukan hanya membahas masalah pendidikan dokter, tetapi juga masalah setelah dokter selesai, wajib kerja sarjana dan lain-lain. Artinya melibatkan dokter bukan secara *knowledge* saja, tetapi juga secara *attitude* dan *skill*-nya. Itu satu.

Yang kedua, menjelang BPJS tentunya masalah distribusi dokter dan lain-lain saya rasa Komisi IX yang lebih tahu daripada Komisi X. Maka itu saya minta supaya ini ditunda saja pengesahan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Kedua, alasannya bahwa masih ada diskriminasi di dalam undang-undang ini, seolah-olah hanya perguruan negeri yang bisa mendidik dokter-dokter spesialis, bahwa perguruan swasta yang tidak bisa. Padahal kalau kita lihat fakultas-fakultas kedokteran negeri itu juga sama mahalannya, ratusan juta, bahkan itu dibiayai oleh negara, uang negara yang akhirnya tidak sampai ke rakyat yang pintar sebetulnya. Swasta yang justru harusnya dibina oleh negara, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak bangsa. Kita tahu jumlah dokter hanya 80.000 untuk 247 juta rakyat. Artinya bahwa undang-undang ini menurut saya pembunuhan massal dokter. Belum UKDI. Ini di sini Kolegium, Konsil Kedokteran, ini terlalu banyak perannya di sini. Mengapa bukan hanya Departemen Kesehatan saja yang mudah dikontrol? Jadi ini perlu dikaji kembali undang-undang ini saya rasa, tidak usah disahkan hari ini. Lebih baik Komisi X kembali kita berkoordinasi dengan Komisi IX, kalau perlu dijadikan Pansus besar. Saya protes, bukan persoalan hanya keputusan di Bamus kalah atau menang, Baleg kalah atau menang menentukan Pansus besar atau Pansus Komisi, tetapi lihat substansinya saja orang sudah tahu bahwa Pendidikan Kedokteran itu sudah otomatis Komisi X dan Komisi IX. Tidak usah karena waktu diputuskan dalam Bamus itu kita kalah atau menang, tapi lihat dari substansi undang-undang yang akan kita bahas itu sudah tahu bahwa itu harus diputuskan atau harus dibahas oleh 2 (dua) komisi.

INTERUPSI KETUA KOMISI X (PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP. OG (K)):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cukup, DR. Ning.

F-PDIP (DR. RIBKA TJIPTANING):

Jadi saya rasa itu Komisi IX meminta ini ditunda.
Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI KETUA KOMISI X (PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP. OG (K)):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Tidak perlu diinterupsi, Pimpinan akan menyampaikan bahwa sebenarnya ada surat dari Pimpinan Komisi X yang intinya adalah meminta penundaan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dan perpanjangan waktu pembahasan waktu pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran tersebut sampai dengan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012.

Saudara-saudara sekalian,

Apakah permintaan Pimpinan Komisi X tersebut dapat kita setujui?
Baik, ada interupsi. Ketua Komisi X, kami persilakan.

KETUA KOMISI X (PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP. OG (K)):

**Yang terhormat Pimpinan Sidang,
Saudara-saudara Anggota DPR RI yang sama-sama saya hormati,**

Dalam hal penundaan ini, karena memang masih ada koordinasi-koordinasi, karena sangat kompleks Pendidikan Kedokteran ini, sehingga ada Kementerian Ristek, ada Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Malah...

KETUA RAPAT:

Prof. Mahyuddin, bisa lebih keras suaranya? Supaya terdengar.

KETUA KOMISI X:

Jadi untuk Undang-Undang Pendidikan Kedokteran memang telah ditetapkan bahwa itu Komisi X oleh Bamus. Komisi IX mengirim surat ke Pimpinan DPR, mereka tunggu. Bisa saja artinya Pansus. Tetapi pada waktu itu tetap artinya Pimpinan dan melalui Bamus menyampaikan bahwa itu adalah Komisi X. Jadi bukan kami artinya tidak mau sebagai suatu Pansus.

Yang kedua, saya kira teman-teman dari Komisi X baca dahulu undang-undang itu. Undang-undang itu dibaca dahulu satu per satu, baru mengatakan apa yang terjadi di dalam undang-undang itu di dalam rapat yang terhormat ini. Jadi jangan langsung bilang ini macam-macam.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekali lagi Pimpinan ingin menanyakan, *apakah permintaan Pimpinan Komisi X untuk penundaan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan perpanjangan waktu pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran sampai Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012 dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Pimpinan, walaupun sudah diketuk, tolong diulang permintaan Ketua Komisi IX dan X supaya kelihatan kita tidak pecah kongsi. Jadi bukan hanya Komisi X.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Abang Ruhut. Nanti hal yang berkaitan Komisi IX dan Komisi X akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan akan diundang oleh Pimpinan untuk melakukan Rapat Konsultasi.

INTERUPSI F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.):

Budi Supriyanto, 231, dari Fraksi Partai Golkar.

Saya sependapat dengan Ketua saya Komisi IX. Jadi memang seharusnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Kedokteran ini Pansus. Jadi tidak cukup Komisi X. Setidaknya Pansus antara Komisi IX dengan Komisi X. Satu hal, Pimpinan, kami memberikan contoh. Beberapa kali para dokter kita yang belum lulus UKDI selalu demonya itu di Komisi IX. Artinya apa? Komisi IX juga memahami kepentingan kebutuhan dokter. Itu yang pertama.

Yang kedua, sekarang juga ada keresahan di mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia yang menyampaikan juga aspirasi kepada Komisi IX, sedangkan Komisi IX tidak mengetahui atau tidak ikut membahas Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Kesehatan.

Untuk itu melalui forum ini, Pimpinan DPR beserta Bamus lebih arif, lebih memahami dan lebih mengerti agar undang-undang ini dibentuk Pansus.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan bahwa Pimpinan akan mengundang Pimpinan Komisi IX dan Komisi X. Kita akan duduk bersama, kita konsultasikan, kita cari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada.

INTERUPSI F-PG (DR. CHARLES J. MESANG):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PAN (DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.):

Interupsi!
Achmad Rubaie.

INTERUPSI F-PG (DR. CHARLES J. MESANG):

Charles Mesang, A-258.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PAN (DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan, yang mengurus pendidikan, juga termasuk pendidikan tinggi, bukan hanya Komisi IX dan juga X. Komisi VIII juga mengurus soal pendidikan, termasuk juga pendidikan kedokteran. Maka dari itu Komisi VIII minta dilibatkan. Oleh karena itu kami sepakat untuk dibuat Pansus untuk soal ini.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Perdebatan kita tentang ini kita sudahi. Rupanya energi kita masih berlebihan tadi malam, belum tersalurkan, sehingga pada pagi hari ini perlu penyaluran energi di awal. Maka nanti akan kita fasilitasi melalui Rapat Badan Musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan masuk pada materi acara kita. Dengan telah disetujuinya permintaan Komisi X DPR RI, maka kita akan memulai materi kita yang pertama yaitu:

"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya."

Perlu kami beritahukan bahwa mekanisme telah kita tempuh. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pimpinan Komisi IX DPR RI, yang terhormat Saudara DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

PIMPINAN KOMISI IX (DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

LAPORAN KOMISI IX DPR RI
PADA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK
SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA
(*INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT
WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES*)
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 12 APRIL 2012

Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang kami hormati Saudara Menteri Luar Negeri beserta seluruh jajaran,
Yang kami hormati yang mewakili Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta seluruh jajaran,
Yang kami hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM, dan
Para Anggota Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat hadir di tempat yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan siap menjalankan tugas kenegaraan kita yaitu dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of The Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families*) dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Saudara Pimpinan, Para Menteri dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Izinkanlah kami selaku Pimpinan Komisi IX DPR RI menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on The Protection of The Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families*).

Berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI dengan Nomor R.17/Pres/02/2002 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja migran dan anggota keluarganya (*International Convention on The Protection of The Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families*) tertanggal 7 Februari 2012, presiden telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mewakili pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.

Menindaklanjuti surat tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 2012 telah diadakan Rapat Badan Musyawarah DPR RI yang memutuskan bahwa penanganan pembahasan RUU tersebut diserahkan kepada Komisi IX DPR RI.

Selanjutnya Pimpinan Komisi IX DPR RI telah menerima surat dari Pimpinan DPR RI perihal penugasan pembahasan RUU tersebut tertanggal 1 Maret 2012. Dalam melaksanakan tugas pembahasan RUU tersebut, Komisi IX DPR RI telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Tanggal 29 Maret 2012 mengadakan Rapat Internal Komisi IX DPR RI.

2. Tanggal 9 April 2012 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dengan agenda penjelasan pemerintah terhadap RUU, pandangan fraksi terhadap RUU usul pemerintah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, penyampaian pandangan mini fraksi dan diakhiri dengan penandatanganan naskah rancangan undang-undang.

Saudara Pimpinan, Para Menteri dan Anggota Dewan yang terhormat,

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Konvensi Pekerja Migran) disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1990 melalui resolusi 45/158. Konvensi ini lahir karena adanya dorongan kuat dari negara-negara asal pekerja migran dalam upaya memberikan perlindungan lebih kepada pekerja migran maupun anggota keluarganya.

Konvensi Pekerja Migran mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2003 dan hingga tanggal 9 November 2012 tercatat sudah diratifikasi oleh 45 negara. Republik Indonesia sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 22 September 2004 di New York, tetapi sampai saat ini belum meratifikasinya.

Sebagai salah satu negara asal pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migrannya, sehingga dampak positif migrasi pekerja Indonesia dapat lebih dioptimalkan. Sebagai salah satu negara asal pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem yang lebih baik terhadap para pekerja migrannya.

Persetujuan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat hari ini adalah suatu bukti nyata bahwa Kesatuan Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa yang melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain itu dengan diratifikasinya Konvensi Pekerja Migran oleh Indonesia diharapkan dapat memperkuat landasan hukum bagi kebijakan nasional dalam meningkatkan sistem perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, khususnya hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia.

Saudara Pimpinan, Para Menteri dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah pokok-pokok laporan Komisi IX DPR RI mengenai hasil pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*).

Dengan disetujui hasil pembahasan RUU tersebut dalam pembicaraan tingkat I, maka pada kesempatan ini kami menyerahkan kepada Rapat Paripurna Dewan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) dapat memperoleh persetujuan untuk menjadi undang-undang.

Akhirnya dalam kesempatan ini kami selaku Pimpinan Komisi IX DPR menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPR RI, para Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI serta para Menteri beserta seluruh jajarannya yang mewakili pemerintah atas kerjasama yang baik dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat dan Tim Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI yang telah memberikan dukungan dan kinerja yang produktif dalam seluruh proses pembahasan rancangan undang-undang ini.

Demikianlah laporan Komisi IX ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya pada kita sekalian dan selalu meridhoi setiap langkah yang kita jalankan. Atas perhatian Bapak/Ibu yang terhormat, kami ucapkan ribuan terima kasih.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

(PIMPINAN KOMISI IX MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN KOMISI IX
KEPADA KETUA RAPAT)

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Untuk itu melalui meja Pimpinan ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, *apakah hal tersebut dapat disetujui?*

INTERUPSI F-PG (DR. Ir. HETIFAH, M.P.P.):

Interupsi, Pimpinan. Sedikit.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (DR. Ir. HETIFAH, M.P.P.):

Hetifah, A-252, dari Fraksi Partai Golkar.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (DR. Ir. HETIFAH, M.P.P.):

Kami menyambut baik adanya undang-undang ini. Namun demikian ada satu isu yang sangat penting namun belum betul-betul terangkat yaitu menyangkut hak anggota keluarga dari TKI terhadap pendidikan. Ini tentu bukan hanya urusan Komisi IX, tetapi juga Komisi X.

Ketika kami mengunjungi Tawau yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, kami menemukan 50.000 anak-anak TKI yang tidak bisa mendapatkan haknya untuk bersekolah karena tidak diizinkan oleh Pemerintah Malaysia untuk bersekolah di sekolah kebangsaan, padahal Indonesia sendiri tidak bisa menyediakan pendidikan.

Demikian, Pimpinan. Mohon agar selanjutnya ini menjadi suatu awal yang baik untuk memenuhi hak-hak anggota keluarga dari para TKI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Hetifah ini teman saya kuliah di ITB.

Jadi hanya kita masukkan sebagai catatan, *minderheidsnota*.

Maka dengan demikian sekali lagi kami ingin menanyakan, *apakah hal yang berkaitan dengan pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dapat kita setujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Marilah kita mendengarkan pendapat akhir presiden yang akan disampaikan oleh Saudara Menteri Luar Negeri. Untuk itu kami persilakan Saudara Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir presiden.

MENTERI LUAR NEGERI (R.M. MARTY M. NATALEGAWA):

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Wakil-wakil dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah,
Hadirin yang berbahagia,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenankan kami pertama-tama memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian kita bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Pagi hari ini kita telah mengikuti dan menyaksikan Rapat Paripurna secara aklamasi telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang diajukan pemerintah menjadi undang-undang. Atas nama pemerintah perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Konvensi ini. Pemerintah secara khusus sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang telah mengantarkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi ini.

Pembahasan konstruktif yang dilandasi oleh semangat kebersamaan antara pemerintah dan Komisi IX DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 9 April 2012 telah memungkinkan pengesahan ratifikasi konvensi ini pada pagi hari ini.

Penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap organisasi kemasyarakatan dan institusi hak asasi manusia nasional yang secara bersama telah bekerja keras bersama dengan pemerintah untuk mendorong pengesahan konvensi ini.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Pengesahan konvensi ini merupakan cerminan komitmen kuat seluruh elemen bangsa terhadap kemajuan nilai-nilai hak asasi manusia, terutama hak-hak pekerja migrant. Hal ini juga mencerminkan prioritas bangsa dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia. Keputusan ini juga merupakan bagian dari perwujudan tanggung jawab negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Kepedulian dan keberpihakan seluruh elemen bangsa untuk terus memajukan dan melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya merupakan hal yang mutlak.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Hadirin yang terhormat,

Dalam keseluruhan proses pembahasan RUU ratifikasi konvensi ini, pemerintah menyimak dengan seksama pandangan, catatan dan masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah juga memiliki pandangan yang sejalan bahwa ratifikasi konvensi ini pada akhirnya harus secara nyata memberikan nilai tambah bagi upaya nasional dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

Bahwa ratifikasi konvensi ini mengharuskan dilakukannya harmonisasi hukum nasional dan menjadikan norma dan standar yang dimuat dalam konvensi sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Bahwa ratifikasi konvensi juga akan memberikan dasar bagi Indonesia untuk mendorong negara lain, khususnya negara tujuan pekerja migran Indonesia, untuk meratifikasi konvensi ini.

Indonesia akan terus ikut serta dalam upaya global untuk mencapai universalitas konvensi dimaksud.

Pemerintah juga telah menyimak dengan seksama pandangan dan catatan Anggota Dewan mengenai implikasi ratifikasi konvensi ini.

Merupakan komitmen pemerintah untuk senantiasa memastikan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia tetap terlindungi. Konvensi ini memberikan ruang gerak yang leluasa bagi Indonesia sebagai Negara Pihak untuk melaksanakan komitmen ini.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Hadirin yang terhormat,

Konvensi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1990 ini merupakan satu-satunya instrumen HAM internasional yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya secara komprehensif. Pengesahan Konvensi ini oleh PBB merupakan langkah terobosan di tingkat global untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran dan keluarganya, khususnya bagi kelompok sangat rentan yang mencakup tenaga kerja migran di sektor informal dan yang berada dalam situasi *irregular*. Tentunya konvensi ini sangat dekat dan sejalan dengan kepentingan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah meyakini bahwa tindakan meratifikasi konvensi ini sejalan dengan kepentingan nasional dan prioritas pemerintah dan wujud tindak lanjut penandatanganan konvensi ini oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 September 2004.

Hingga saat ini Konvensi Pekerja Migran telah diratifikasi oleh 45 negara dan ditandatangani oleh 34 negara, termasuk Indonesia. Dengan disetujuinya Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pekerja Migran oleh DPR RI hari ini, Indonesia akan segera menjadi Negara Pihak ke-46 Konvensi Pekerja Migran atau Negara Pihak Konvensi ke-2 di ASEAN.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Hadirin yang terhormat,

Keprihatinan dan harapan publik mengenai jaminan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri juga merupakan keprihatinan, harapan dan bahkan terutama komitmen Pemerintah Indonesia. Adalah merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan penuh terhadap mereka di semua tahap, mulai dari pra penempatan, saat transit, masa bekerja dan purna penempatan. Sudah menjadi prioritas pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab negara, ini merupakan amanat konstitusi.

Berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui pengembangan kerangka legislasi nasional, penguatan kerangka kelembagaan, peningkatan koordinasi, maupun perlindungan langsung yang diberikan oleh perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Pada tingkat nasional, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap, meskipun tentunya masih terdapat ruang untuk terus memperbaikinya, terutama dengan melakukan harmonisasi setelah pengesahan konvensi ini pada waktunya. Pada tingkat bilateral, Indonesia terus memperkuat pengaturan bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan tenaga kerja migran Indonesia untuk meningkatkan jaminan perlindungan mereka. Sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Rapat Kerja Komis IX, sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa Indonesia dengan sangat tegas akan melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja migran ke negara yang tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia. Pada tingkat regional, Indonesia merupakan negara yang senantiasa mendorong terciptanya suatu instrumen kerjasama yang kuat untuk perlindungan tenaga kerja migran.

Indonesia juga aktif dalam forum *Colombo Process* dan forum *Abu Dhabi Dialogue* yang membahas upaya perlindungan terhadap tenaga kerja migran. Di forum global, terutama di PBB, komitmen Indonesia tidak dapat disanggah. Indonesia selalu menjadi negara terdepan dalam memperjuangkan perlindungan tenaga kerja migran. Bersama-sama Filipina misalnya, Indonesia telah memprakarsai resolusi di Majelis Umum PBB mengenai upaya masyarakat internasional untuk menanggulangi kekerasan terhadap tenaga kerja migran wanita. Namun demikian kita menyadari masih terdapat peluang untuk terus memperbaiki upaya dimaksud, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Karenanya kita berkeyakinan ratifikasi konvensi ini akan semakin memperkuat kerangka nasional, regional dan global dalam mengatasi masalah perlindungan tenaga kerja migran Indonesia.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Hadirin yang terhormat,

Pemerintah berpandangan bahwa proses ratifikasi ini hanyalah merupakan sebuah langkah awal. Meskipun demikian, ini merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk ditindaklanjuti dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang menjadi konsekuensi ratifikasi.

Demikian kiranya pendapat akhir pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Pengesahan *International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**(MENTERI LUAR NEGERI MENYERAHKAN NASKAH PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
KEPADA KETUA RAPAT)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri luar Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir presiden.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Sebelum kami menanyakan persetujuan kepada Sidang yang terhormat, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan telah hadir bersama kita sahabat kita dari negeri Vietnam, Parlemen Vietnam, Komisi Hukum yang telah hadir bersama kita yang tadi telah diterima oleh Pimpinan Komisi III. Kami persilakan duduk kembali.

Sekarang kami ingin menanyakan kepada Sidang yang terhormat, *apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dapat disahkan menjadi undang-undang? Apakah dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA(EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Edhy, silakan.
Edhy Prabowo, A-19, Partai Gerindra.

F-PARTAI GERINDRA(EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Teman-teman Sidang Paripurna yang saya hormati,

Berkenaan dengan disahkannya ratifikasi ini, mungkin langsung saja diimplementasikan, Pimpinan. Di Yordania saat ini ada lebih dari 200 Warga Negara Indonesia yang masih, maaf, terdampar di Kedutaan kita, tidak bisa pulang, karena masih harus membayar biaya denda kepada Pemerintah Yordania. Dalam kesempatan ini kami mengharapkan kepada Menteri Luar Negeri untuk langsung membuktikan bahwa ratifikasi ini bisa digunakan untuk mengembalikan para imigran itu, para warga negara kita yang masih berada di Kedutaan itu. Saya pikir kalau masalah biayanya tidak terlalu besar dan yang penting mereka harus cepat statusnya dijadikan..., dikembalikan lagi ke negara kita.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Edhy Prabowo, Ketua Fraksi Gerindra.

Dahulu saya pikir Prabowonya itu adiknya Mas Prabowo. Ternyata Edhy Prabowo itu satu kampung dengan Pak Marzuki Alie, orang Palembang asli.

Terima kasih, Pak Edhy Prabowo.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum ini kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Luar Negeri dan jajaran pemerintah yang telah bersusah payah bersama-sama dengan Dewan untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Dalam kesempatan ini Pimpinan juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Komisi IX dan Anggota beserta Kesekjenan dan seluruh jajaran yang terlibat dalam penyusunan undang-undang ini.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan skors, memberikan kesempatan kepada Menteri Luar Negeri dan jajaran pemerintah untuk meninggalkan ruangan. Kita skors 2 menit, kita tetap duduk di tempat. Kita skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.35 WIB)

KETUA RAPAT:

Skors kita cabut dan juga sahabat kita dari Parlemen Vietnam, *xin chao minh*.

(SKORS DICABUT PUKUL 11.36 WIB)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan masuk pada materi berikutnya yaitu:

"Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme."

Tetapi sebelumnya Pimpinan ingin menyampaikan, telah masuk surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R.36/Pres/04/2012 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Keantariksaan. Sesuai dengan mekanisme Dewan, surat tersebut akan kami serahkan ke Bamus untuk ditindaklanjuti.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk keperluan tersebut, nama-nama yang tertera di samping kiri-kanan, *apakah dapat kita sahkan sebagai Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme? Apakah dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sekarang kita masuk pada materi acara yang ketiga yaitu:

"Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU-RUU Usul Inisiatif:

- a. *4 (empat) RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI yaitu:*
 - 1) *RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;*
 - 2) *RUU tentang Mahkamah Agung;*
 - 3) *RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;*
 - 4) *RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan;*
- b. *19 (sembilan belas) RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru."*

Kami ingin menawarkan, agar mempersingkat waktu, pendapat fraksi-fraksi, *apakah disetujui dalam usulan yang menyangkut inisiatif Baleg dan sekaligus inisiatif Komisi II DPR RI disampaikan melalui satu juru bicara? Apakah dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Baik, kita ingin memberikan kesempatan, *apakah masing-masing akan menggunakan waktunya selama-lamanya 4 menit per fraksi ataukah menyerahkan kepada Pimpinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Paripurna ini?*

INTERUPSI F-... (.....):

Diserahkan!

KETUA RAPAT:

Diserahkan? Baik, apakah setuju untuk diserahkan?

(RAPAT:SETUJU)

Kami memberikan kesempatan kepada juru bicara masing-masing, dari Fraksi PDI Perjuangan, dari Fraksi PKS, Fraksi Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Hanura, Demokrat dan Fraksi Golkar untuk menyerahkan pandangan fraksinya. Kami persilakan.

**(JURU BICARA DARI MASING-MASING FRAKSI MENYERAHKAN NASKAH
PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)**

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan telah diserahkan dan sekaligus dianggap sudah dibacakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan beserta 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru, dengan demikian Pimpinan ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna yang terhormat, *apakah usulan rancangan undang-undang dimaksud dapat disetujui menjadi rancangan...*

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.
Akbar Faisal, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Akbar Faisal sudah bangun.

F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Saya hanya akan mempersoalkan dan mempertanyakan di forum ini tentang daerah otonomi baru. Sebagai Kapoksi Fraksi Partai Hanura di Komisi II, setahu saya tidak 19 (sembilan belas) daerah otonomi baru yang disepakati untuk dikirim ke Baleg. Prosesnya adalah awalnya 33 (tiga puluh tiga) dan kemudian dipersempit menjadi 20 (dua puluh), sampai kemudian presiden menyatakan moratorium. Hasil pertemuan presiden dengan Pimpinan Komisi II waktu itu mengatakan tetap moratorium dilanjut, tapi yang sudah diproses dilanjut. Tetapi dalam perkembangannya hanya 13 (tiga belas) yang diproses, tidak ada yang 19 (sembilan belas) ini. Kenapa tiba-tiba muncul 20 (dua puluh) *minus* Sopi yang memang dipersoalkan dari awal? Saya protes, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, untuk memberi catatan ini kami persilakan Ketua Komisi II, Saudara Agun, untuk menyampaikannya. Dipersilakan.

KETUA KOMISI II (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Yang disampaikan Saudara Akbar Faisal perlu kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa kronologis kegiatan secara keseluruhan telah ditempuh sesuai dengan mekanisme yang ada. Dari 20 (dua puluh) yang didasarkan atas keputusan Rapat Internal, dalam pembahasannya dilanjutkan dengan rapat-rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua, Bapak Ganjar Pranowo. Dari 20 (dua puluh) tersebut kesimpulan dan diputuskan dalam Rapat Internal 13 (tiga belas) yang dikirim ke Badan Legislasi dan sudah dilakukan harmonisasi. Terhadap 7 (tujuh) daerah otonom baru yang masih ada masalah disepakati untuk dimintakan klarifikasi terlebih dahulu dengan mengundang gubernur, Ketua DPRD, bupati atau walikota atau Ketua DPRD atau kabupaten yang mengusulkan diundang ke Jakarta. Seluruh daerah otonom baru yang bermasalah, 7 (tujuh) tersebut, telah diundang dan telah dihadirkan dalam Rapat Internal Komisi II. Hanya sangat disayangkan, beberapa dari kegiatan tersebut Saudara Akbar Faisal tidak ikut hadir dalam rapat-rapat dimaksud. Bahkan dalam Rapat Internal terakhir kami laporkan terlebih dahulu Gubernur Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, para bupati dan Ketua DPRD Kabupaten pemekaran sudah hadir di Komisi II. Catatan risalah lengkap. Begitu pula dengan Gubernur Papua, Ketua DPRD Papua, maaf, Papua Barat, Bupati Manokwari dan sebagainya lengkap. Berkenaan dengan satu daerah di Maluku Utara, untuk Kota Sopi, kami juga mengundang Gubernur Maluku Utara, Ketua DPRD Maluku Utara, termasuk Walikota Tidore dan Ketua DPRD Tidore. Namun dalam klarifikasi, khusus untuk Sopi, kami tidak bisa menyetujui, karena ada penolakan dari walikota dan DPRD yang diputuskan dalam rapat tersebut kita kembalikan kepada daerah untuk bisa diselesaikan, yang dalam berita terakhir di Metro salah satunya Kantor Gubernur Maluku Utara kaca-kacanya pecah karena penolakan di Komisi II. Tapi itu bukan tanggung jawab kami, itu adalah kondisi di daerah yang belum selesai. Oleh karena itu 20 (dua puluh) yang kami loloskan adalah 19 (sembilan belas) telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme Bamus sudah kami tempuh, rapat, surat-surat lengkap dan pada hari ini kami mohon seluruh usulan kami dapat dipenuhi dalam Sidang Paripurna ini. Dengan segala permohonan maaf kepada Saudara Akbar Faisal, kami mohon..., kita sama-sama di Komisi II, kita selesaikan secara internal di Komisi II.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terakhir, Saudara Akbar Faisal.

F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Sama sekali tak ada niat bagi saya dan kami di Fraksi Hanura untuk mempersoalkan bilamana ada daerah yang memang layak untuk itu, sama sekali tidak ada. Yang saya inginkan dan kami inginkan sebenarnya adalah bagaimana kita merespon persoalan yang ada di lapangan secara komprehensif. Kita harus tahu persoalannya seperti apa. Yang saya protes sebenarnya adalah kadang-kadang ada putusan-putusan dan kemudian saya dituding tidak mengikuti rapat, Saya tidak tahu rapat yang mana yang saya tidak ikuti. Ada laporan-laporannya. Tapi menurut saya sebenarnya yang saya inginkan adalah Dewan ini mengeluarkan sebuah sikap yang kemudian tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan baru, setidaknya di level internal kita sendiri sebenarnya. Jadi sama sekali saya tidak menghalangi pembentukan daerah baru. Kalau perlu ternyata memang ada 70 (tujuh puluh) hari ini, kita sepakati 70 (tujuh puluh). Tetapi prosesnya itu yang harus jelas dan transparan, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Apa yang disampaikan oleh Pak Akbar Faisal dan telah disampaikan oleh Pak Agun ini urusan dapur Komisi II, urusan rumah tangga. Jadi kalau *cekcek* rumah tangganya diperbaiki dahulu. Tetapi yang jelas Pak Akbar Faisal menyampaikan tidak ada keinginan sama sekali untuk menghambat. Untuk itu kami mohon persetujuan, *apakah usul inisiatif Badan Legislasi dan usul inisiatif Komisi II DPR RI dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Baik, Ibu yang bergembira, Bapak-bapak dan kita juga ikut bergembira.

Sidang Dewan yang kami hormati,

3 (tiga) materi telah kita selesaikan. Kita kembali kepada materi kita yang sebelumnya. Sesuai dengan mekanisme Dewan, maka Rapat Paripurna pagi hari ini harus kita skors dahulu dan kita akan cabut skors yang tadi malam untuk melanjutkan Rapat Paripurna tadi malam dengan materi tunggal yaitu:

“Pengesahan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu.”

Untuk itu sebelum Mbak Nurul interupsi, apakah ini berkaitan dengan nanti yang materi berikutnya atau materi ini?

F-PG (NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si.):

Materi Pemilu, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, kami akan skors dahulu materi ini dan nanti akan kami buka kembali materi yang sama untuk penutupan masa sidang yaitu Pidato Ketua DPR RI. Pimpinan sudah sepakat, termasuk Pak Ketua, pidatonya tidak lama-lama.

F-PG (NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si.):

Ketua, interupsi.
Mohon maaf, sebelum ditutup, saya ingin bicara dahulu, Ketua. Mohon waktunya.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau materi yang berikutnya, ini kami tutup dahulu, Ibu Nurul. Nanti 1 detik langsung kita buka untuk materi yang berikutnya.

F-PG (NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si.):

Saya rasa kami tidak ingin menunggu waktu, karena kami *buying time*, Ketua. Jadi mohon waktunya sedikit.

Terima kasih, Ketua.

Ketua, saya dari Partai Golkar. Kami merasa di luar sana sudah dibangun opini public, seolah-olah partai-partai besar itu arogan, ingin menang sendiri, memaksakan kehendak, serakah (*greedy*) dan seterusnya. Karena apa? Karena kami dianggap memaksakan untuk membuat sistem ini sesuai

dengan sistem presidensial yang ingin kita luruskan keberadaannya, ingin supaya partai itu lebih sedikit di partai, sehingga kinerja-kinerjanya itu lebih optimal. Kemudian di luar sana ketidakadilan saat ini sedang terjadi. Publik mengatakan bahwa kami partai besar, Golkar, PDIP, Demokrat, itu adalah partai-partai yang arogan. Tapi sesungguhnya pertanyaan saya, siapakah yang tidak adil itu, ketika perolehan suara yang 300.000 mendapat 1 kursi dan yang 70.000 dapat satu kursi?

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si.):

Jadi sesungguhnya yang 300.000 itu harusnya mendapat 3 kursi, tapi didapat 1 kursi.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Skorsing, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Skorsing dahulu, Ketua!

F-PG (NURUL ARIFIN, S.I.P., M.Si.):

Ketua, saya mohon. Sebetulnya ketidakadilan itu di mana? Saya ingin mengimbau kepada PDIP, kepada Demokrat, kepada Golkar dan PKS, relakah anda suara konstituen anda, suara rakyat anda hilang? Bentuk tirani minoritas yang sekarang ada di parlemen ini.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Ibu Nurul.

Maka rapat kita skors dahulu. Apakah setuju rapat diskors?

(RAPAT DISKORS PUKUL WIB)

KETUA RAPAT:

Baik, kita akan masuk pada materi berikutnya. Skors yang tadi malam yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Bapak DR. Marzuki Alie. Maka skors kita cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL WIB)

Sekaligus kita masuk pada materi tunggal kita yaitu berkaitan dengan Pengesahan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilu.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Sebelum kita menyampaikan dan sekaligus melaporkan kepada Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati, maka perlu kami sampaikan:

1. Dalam forum lobi yang berakhir kurang lebih Jam 01.00 WIB tadi malam dihasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - 1) Berkaitan dengan sistem Pemilu, disepakati sistem Pemilu secara terbuka, kecuali 2 (dua) fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS yang akan memberikan *minderheidsnota* di awal persidangan.
 - 2) Berkaitan dengan jumlah kursi, disepakati kursi untuk DPR RI berjumlah 3 sampai 10 kursi, kursi DPRD Tingkat II dan Tingkat I disepakati 3 sampai dengan 12 kursi. Hal yang berkaitan dengan sistem Pemilu, maksud kami dengan *parliamentary threshold*, disepakati angka 3,5%. 2 (dua) fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan bahwa 3,5% tersebut berlaku apabila menggunakan metode konversi suara dengan menggunakan metode *webster*.

Berikutnya terdapat usulan 1 (satu) pasal baru, perubahan penambahan pasal yaitu Pasal 209 yang isinya adalah..., akan kami bacakan, perubahan pasal ini adalah penyempurnaan yang mengatur tentang *parliamentary threshold* yang selama ini yang kita atur baru pada tingkat nasional agar apabila dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, katakanlah kita digagalkan, maka tidak mempunyai *parliamentary threshold*, maka diatur *parliamentary threshold* secara nasional di provinsi dan di kota/kabupaten. Pasal 209 berbunyi sebagai berikut: "*Partai politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional apabila disetujui 3,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 tetap diikutsertakan pada perhitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dalam hal partai politik tersebut memperoleh sekurang-kurangnya....*". Angka yang berkembang kemarin belum terjadi kesepakatan. Tetapi telah disepakati bahwa angka itu akan dirumuskan, disimulasikan oleh Pimpinan Pansus beserta dengan utusan-utusan dari fraksi-fraksi masing-masing 1 orang. Angka yang berkembang adalah 3,5% sampai dengan 5%. Alasan yang mendasari kenapa 3,5% dan kenapa 5%, kita mengetahui secara bersama-sama jumlah kursi paling kecil di kota/kabupaten adalah 20 kursi, untuk provinsi berjumlah 35 kursi, jumlah kursi terbanyak di provinsi adalah 100 kursi. Dengan asumsi perhitungan tersebut, maka partai politik yang tidak lolos secara nasional, *parliamentary threshold* secara nasional, maka apabila memperoleh suara di atas 3,5% atau 5% (angkanya akan dirumuskan), maka hitungannya adalah akan memperoleh 1 kursi, di tingkat II atau tingkat I tetap memperoleh kursi. Jadi angka itu adalah angka sebagai tiket melakukan perhitungan kursi di tingkat II atau tingkat provinsi. Sedangkan bagi seluruh partai yang lolos *parliamentary threshold* secara nasional, maka kursinya sampai dengan tingkat II dijamin oleh undang-undang. Sekali lagi, bagi seluruh partai politik yang lolos *parliamentary threshold*, maka kursinya sampai dengan tingkat II, artinya provinsi, dan tingkat II dijamin oleh undang-undang diperoleh oleh partai tersebut.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Materi yang kemarin belum bisa disepakati adalah berkaitan dengan metode konversi suara. Terdapat dua pandangan mengenai metode konversi suara dengan berbagai argumentasi yang mendasarinya. Pada hari ini disepakati kita tidak lagi memperdebatkan mengenai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura,

mereka menginginkan metode kuota murni. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS menggunakan metode *divisor webster*. Mengenai bagaimana kedua metode ini diserahkan kepada fraksi masing-masing untuk menjelaskan kepada Anggotanya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Seharusnya pada pagi hari ini kita masuk pada pemungutan suara, apakah kita akan memilih metode kuota murni yang kita setuju menjadi alternatif pilihan A ataukah kita menyetujui dengan metode *divisor webster* yang kita sepakati sebagai alternatif B. Apabila 3 (tiga) poin yang sudah kita sepakati dan nanti apa yang menjadi keputusan metode konversi suara kursi yang digunakan, maka masih diperlukan sinkronisasi terhadap pasal-pasal yang ada. Untuk itu ditugaskan kepada Pimpinan Pansus beserta perwakilan masing-masing 1 (satu) orang dari fraksi-fraksi untuk menyisir pasal demi pasal, ayat demi ayat agar tidak terjadi permasalahan mengenai hal tersebut.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Kami ingin menanyakan kepada Sidang Paripurna yang terhormat, apakah kita akan masuk pada proses pengambilan suara karena tidak bisa dipertemukan dua pendekatan metode yang ada ataukah masih ada usulan lain?

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.

Dimiyati, Pimpinan.

Ini terkait dokumen, Pimpinan. Ada kekurangan dalam dokumen ini. Pasal 22 ayat (5) itu ada lampiran. Lampiran dalam dokumen itu tidak ada, Pimpinan. Itu tidak terpisahkan. Tolong di...

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Dimiyati, kemarin sudah ditanyakan oleh Pak Ahmad Yani dan seluruh Fraksi PPP telah mendiskusikan itu. Pak Ahmad Yani telah berdiri tidak sabar. Itu sudah dibahas dan dibicarakan. Jadi Bapak tidak...

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Ini bukan dibahas, Pimpinan. Tidak ada dalam dokumen ini, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Ahmad Yani, silakan menjelaskan.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Saya kira lampiran apa yang dikemukakan oleh Pak Dimiyati sudah kita terima, sudah kita bahas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Dimiyati, kali ini harus menurut dengan Pak Ahmad Yani.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Agun.

F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebelum memasuki proses akhir terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu ini yang masih menyisakan tentang metode perolehan suara ini, kami memasuki proses pengambilan keputusan ini. Fraksi Partai Golkar meng-*appeal* sekali lagi kepada seluruh fraksi-fraksi untuk kita semua menghindari dari proses-proses dan norma-norma yang bertentangan dengan sistem demokrasi, yang bertentangan dengan sistem keadilan, dimana telah hampir terjadi dan kami berharap dalam proses nanti tidak terjadi yang disebut dengan tirani minoritas.

Yang kedua, kami ingin juga memanfaatkan kesempatan ini kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyaksikan mana keadilan itu. Ketika kami berjuang dari Pemilu 1999, berjuang di Pemilu 2004, berjuang di Pemilu 2009, juga kami berjuang untuk Pemilu 2014, ternyata suara kami yang 300.000 tersebut tetap saja membuahkan 1 kursi. Di manakah keadilan ketika jumlah 70.000 menghasilkan 1 kursi? Ini catatan penting sebelum kami memasuki proses akhir.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PAN (DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.
Achmad Rubaie.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PAN (DRS. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Sebelum masuk kepada proses akhir pengambilan keputusan dengan pungutan suara, barangkali masih bisa diimbau oleh Pimpinan demi kebersamaan, karena kita berada di satu gedung, kita berdiskusi, kalau semalam mungkin berbeda, barangkali kawan-kawan yang semalam masih berbeda dalam detik-detik terakhir ini memiliki kesamaan yang sama dengan kita, sehingga dengan demikian soal Pemilu itu kita putuskan secara bersama-sama atau secara aklamasi, sehingga kita tidak ada perbedaan, tidak ada tirani mayoritas atau tidak ada ketidakadilan itu, sehingga kita bisa tetap bersama-sama. Saya mohon imbauan kepada Pimpinan, barangkali bicara 1-2 detik. Saya yakin kawan-kawan memiliki jiwa kenegarawanan yang luar biasa. Atas jiwa kenegarawanan itulah barangkali panggilan kita untuk tetap bersama-sama sekali lagi untuk tidak melakukan voting.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Achmad Rubaie.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, hebatnya politisi itu kita minta musyawarah mufakat supaya sesuai dengan permintaan kami. Jadi sebenarnya permintaan Pak Achmad Rubaie saja supaya semuanya menurut dengan beliau.

Baik, interupsi lagi. Pak Ahmad Yani, kami persilakan.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.):

Terima kasih.

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Saya kira pembahasan RUU perubahan tentang Undang-Undang Pemilu ini sudah cukup panjang kita melakukan perdebatan, tidak hanya di Pansus, mulai dari proses penyusunan di Badan Legislatif, ke Pansus, sudah melalui tahapan-tahapan lobi berkali-kali yang difasilitasi juga oleh Pimpinan sampai tadi malam. Saya kira kita sudah tidak mengajukan argumentasi, alasan-alasan lagi dan teori-teori lagi. Semua teori dan argumentasi sudah kita ajukan, berbuku-buku argumentasi yang sudah kita ajukan. Oleh karena itu sesuai dengan mekanisme yang ada, saya hanya ingin forum kita pada hari ini langsung pada tingkat pengambilan keputusan. Saya kira itu saja, kita tidak lagi adu argumentasi. Semua saya kira sudah mengajukan argumentasinya. Oleh karena itu memang kita juga tidak menginginkan, kenapa Paripurna ini kita tunda pengambilan keputusan. Ini dalam rangka musyawarah mufakat itu sebagaimana dikemukakan oleh sahabat kita, Achmad Rubaie. Tetapi mekanisme itu *kan* tidak sampai titik temu. Pengambilan keputusan juga bagian yang halal dan *thoyyibah*.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kira kita lanjutkan saja pada forum pengambilan keputusan.

Terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Dewo, Pimpinan.

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Sebentar, Bang Ruhut. Sabar dahulu. Abang senyum sedikit supaya tidak terlalu tegang.

Saudara-saudara sekalian,

Kami ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk menghilangkan atau menafikkan suara Anggota. Karena ini menyangkut hajat hidup partai, maka untuk itu kami memberikan kesempatan mulai dari Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Hanura. Kita ingin menanyakan, sekali lagi Pimpinan ingin menanyakan, apakah kita langsung masuk pada pengambilan keputusan. Mohon tidak perlu panjang-panjang, disampaikan secara ringkas, singkat oleh Pimpinan yang ada.

INTERUPSI F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terakhir ya.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Terima kasih, Ketua.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau kita tadi ada tawaran tentang *parliamentary threshold* untuk daerah, itu kalau 3,5% sampai 5% itu tidaklah mencukupi, karena itu akan sangat kecil. Kalau 20 kursi DPRD dibagi 3,5% itu hasilnya 0,7, Pak Ketua. Oleh karena itu kalau PT untuk DPRD harusnya lebih tinggi, 10%, baru bisa untuk ada artinya. Kalau tadi saya katakan 20 kursi DPRD kalau diberi PT-nya 3,5%, maka 0,7. Jadi tidak cukup 1 (satu) Anggota sudah memenuhi PT. Oleh karena itu saya kira perhitungan ini perlu diperbaiki. Oleh karena itu perlu 10% kalau memang mau dibuat di daerah.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Interupsi, Pimpinan.

Saya merasa tidak ada keadilan bagi...

KETUA RAPAT:

Bang Ruhut, silakan.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Terima kasih.

Pimpinan, seperti apa yang dikatakan primadona kita, Mbak Nurul Arifin, bisa dibayangkan bagaimana kemarin Jam 01.00 lewat kami, 7 (tujuh) fraksi (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, sahabat kami yang baru, Gerindra dan Hanura), kami terus terang saja terkantuk-kantuk menunggu dua sahabat kami yang sekarang berbicara tirani minoritas. Di negara kita tidak mengenal bukan hanya tirani, tapi juga dominasi mayoritas. Saya mohon apa yang dikatakan si baju hijau sahabat saya, Yani, apa lagi yang harus kita perdebatkan. Saya mohon mari kita voting.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Bang Ruhut, terima kasih.
Tadi saya lihat Bang Ruhut di belakangnya Bang Ade. Baju Bang Ade kuning, maka bayangan rambutnya Bang Ruhut masih kuning, begitu ya.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pak Pimpinan, Aria Bima.

INTERUPSI F-... (.....):

Mantap, Ruhut!

KETUA RAPAT:

Pak Aria Bima, silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Yang terhormat ketua dan Kawan-kawan sekalian,

Hari ini kita bersama-sama memutuskan suatu hal yang sangat strategis, bukan hanya untuk kepentingan partai, tapi juga sangat terkait bagaimana konsolidasi demokrasi setiap kali Pemilu harus ada suatu peningkatan. Maka untuk itu kalau kita mau voting pun, materi voting ini juga harus jelas dan harus dibicarakan. Kita sesedikit mungkin menghindari, diusahakan, karena ini menyangkut hal yang strategis, ini menyangkut hal yang terkait dengan masa depan kehidupan demokrasi kita. Saya masih sangat berharap bahwa sikap kenegarawanan kita dituntut untuk berbicara pada Paripurna hari ini. Maka saya mohon yang pertama, usahakan masih ada forum lagi untuk lobi, membicarakan sesuatu hal yang besar untuk kehidupan demokrasi kita. Yang kedua, walaupun kita harus voting, kita bicarakan sebenarnya materi voting opsi apa yang akan kita ajukan dan itu harus diparipurnakan dahulu. Kalau perlu sampai bukan hanya kalimat, kata pun harus dibicarakan di dalam forum lobi supaya tidak terjadi seperti yang kemarin, opsinya belum dibicarakan di forum lobi tiba-tiba diusulkan di Paripurna. Jadi ada 2 (dua) hal. Forum lobi tetap penting, mengusahakan bagaimana kita mengambil musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, walaupun harus voting, materi opsi-opsi voting pun harus hasil daripada lobi diantara fraksi-fraksi yang ada.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAHAP, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Interupsi, Pimpinan.
Edhy Prabowo, Gerindra.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAHAP, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Karena memang tadi sudah ditawarkan voting, tetapi juga belum kita tahu apa yang akan divoting itu dan harus kita rumuskan dahulu sebagaimana dikatakan oleh Pak Aria Bima, oleh karena itu kami mengusulkan supaya kita skors dahulu untuk lobi, merumuskan apa saja bentuk format yang mau divoting itu.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PPP (DRS. ZAINI RAHMAN):

Interupsi, Pimpinan.
Zaini Rahman, Pimpinan. A-308, Pimpinan.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Akbar Faisal, Pimpinan.

INTERUPSI F-PKB (.....):

PKB interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Akbar Faisal.

F-PARTAI HANURA (DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Kadang-kadang agak sulit memang kita menerima atau memahami ketika kita harus berbeda dengan cara yang kadang menyakitkan atau barangkali menyenangkan. Tetapi realitas adalah sebuah realitas dan saya rasa kita telah menghabiskan banyak waktu untuk membahas ini semalam. Kasihan teman-teman sekalian, ada yang sampai menemani kita sampai Jam 01.00 tadi malam di sini. Maka menurut saya realitasnya adalah kita menginginkan segera pengambilan keputusan itu. Maka untuk itu kita jangan menunda persoalan, kita hadapi realitasnya. Bahwa kemudian ternyata di akhirnya tidak menyenangkan bagi beberapa pihak, itu realitasnya. Itu satu.

Yang kedua, saya ulangi kembali pernyataan saya semalam. Beberapa waktu yang lalu, tidak lama dari hari ini, sebuah keputusan diambil dan kebetulan pada saat itu agak tidak menyenangkan bagi kami. Tetapi kami bersabar untuk menunda pengambilan keputusan hari ini dan tidak memaksakan tadi malam. Ini bukan soal 17 atau 170 kursi kami di DPR, tapi bagaimana kita saling menghormati di ruang publik ini. Maka untuk itu saya berharap kita tidak menunda persoalan, kita tidak menunda apa yang harus kita lakukan hari ini. Maka untuk itu segeralah kita mengambil keputusan dan kita lakukan lebih cepat lebih baik.

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PKB (K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM):

Unais, A-171.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Saya minta klarifikasi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

INTERUPSI F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Saya minta klarifikasi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sabar, Pak Agun. Sabar dahulu. Ketua Komisi II itu harus arif dan bijaksana, sabar.

F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Tidak, Pak. Saya minta klarifikasi atas sejumlah pernyataan yang seolah-olah bahwa musyawarah mufakat itulah yang kami kedepankan. Kita ingin membangun Pemilu 2014 itu yang tidak saling mencederai. Yang kita harapkan setiap proses pengambilan keputusan itu dengan jelas, lugas, tidak ada faktor-faktor lain. Oleh karena itu kami meng-*appeal*, mari kita bangun Undang-Undang Pemilu ini dengan sebuah langkah derap yang sama memasuki Pemilu 2014 yang lebih bermartabat, yang lebih berkeadilan. Bagaimana kita mau melakukan proses voting kalau pemahaman tentang kuota penuh itu apa, *webster* itu apa. Bukan hanya kita yang paham di Pansus, tapi rakyat Indonesia harus tahu perbedaan kedua hal itu. Itu yang kami minta. Coba rumuskan dahulu supaya itu dijelaskan kepada rakyat. Ketika sidang, kita memutuskan, rakyat pun tahu apa itu kuota murni, apa itu *webster*. Kami mohon itu dirumuskan terlebih dahulu supaya keadilan itu, Pak Ketua. Itu maksud kami.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT:

Baik, kami memberikan kesempatan kepada Pak Saan Mustofa.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Saan, kami persilakan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

F-PD (SAAN MUSTOFA):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,
Anggota yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Karena ini menjadi sesuatu yang penting buat kita dan juga penting buat rakyat kita karena menyangkut soal bagaimana penataan sistem Pemilu, sistem politik kita ke depan akan kita bangun dan bagaimana kita membangun ini secara bersama-sama, tentu kita juga ingin bahwa apapun yang kita putuskan terkait dengan RUU ini, inipun harus kita sepakati secara bersama-sama, tidak saling mencederai antara satu dengan yang lain. Karena ini masih banyak perdebatan, dari Fraksi Partai Demokrat mengusulkan untuk diskors dahulu sambil Shalat Dzuhur, makan siang, Jam 14.00 kita bisa lanjutkan lagi, apapun keputusannya.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.):

Sebelum diskors, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara-saudara sekalian,

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan Sidang...

INTERUPSI F-... (.....):

Di belakang, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan Sidang, interupsi.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Saudara-saudara sekalian,

Sekarang sudah Jam 12.20. Ada usulan dari Fraksi Partai Demokrat untuk kita skors makan siang, Shalat Dzuhur, kita akan kembali...

INTERUPSI F-PPP (DRS. ZAINI RAHMAN):

Interupsi, Pimpinan.
Zaini Rahman, A-308, Pimpinan.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.):

Sebelum diskors, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita akan kembali. Kalau tadi Pak Saan mengusulkan Jam 14.00, Pimpinan mengusulkan Jam 13.30.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.):

Sebelum diskors, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Silakan, Fraksi Hanura.

F-PARTAI HANURA (DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya memang sudah menduga kalau hari ini akan terjadi diskusi lagi. Tadi malam kita sudah tidak tidur sampai Jam 01.00. Pak Marzuki, saya ingatkan, Pak Marzuki kemarin menyampaikan kepada kita semua bahwa besok tidak akan ada diskusi lagi, tetapi kita masuk pada ruangan Paripurna untuk voting. Jadi tidak ada diskusi lagi. Sudah bagus tadi ditanyakan kembali, itu sudah cukup leluasa, apakah memang kita mulai voting atau tidak. Tapi tidak ada wacana lagi untuk bicara tentang konsep-konsep yang lain. Oleh karena itu sebelum diskors saya ingatkan ketika kita mulai nanti tidak ada lagi diskusi soal ini, kita hanya voting, titik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PDIP (DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, dari Fraksi Hanura secara prinsip menyepakati itu, tetapi langsung masuk voting.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Laoly, kami persilakan.

F-PDIP (DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mau mengingatkan kita kembali kesalahan pada waktu kita mengesahkan Rencana Undang-Undang Pemilu yang lalu, Undang-Undang Nomor 10. Waktu itu kita voting tergesa-gesa tanpa perumusan yang baik. Akibatnya terjadi beberapa tafsiran sampai harus terjadi gugatan ke MA dan tafsiran dari Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mau mengulangi kembali soal itu dalam soal penentuan rumusan dan penjelasan yang ada di voting. Oleh karenanya saran dari beberapa teman, kembali tadi, untuk merumuskan secara jelas pasal-pasal yang mau divoting berikut penjelasannya supaya nanti tidak terjadi lagi kekeliruan penafsiran seperti yang terjadi pada Undang-Undang Pemilu yang lalu. Kami ingin mengingatkan itu.

Yang kedua, apa yang dikatakan oleh rekan kami Pak Chairuman Harahap tadi tentang PT untuk kabupaten/kota dan provinsi perlu betul-betul kita cermati. Karena kalau maksud kita mengatakan PT untuk daerah kota dan kabupaten dengan angka yang kecil, maka itu berarti tidak ada artinya PT tersebut. Itu sebabnya barangkali simulasi untuk perumusan itu sangat penting dan diwakili oleh semua fraksi.

Terima kasih atas perhatiannya.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Interupsi, Pimpinan.
Edhy Prabowo

INTERUPSI F-PKB (DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.
PKB.

KETUA RAPAT:

PKB, kami persilakan.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Gerindra, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

PKB tidak menggunakan? PPP?

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Prinsipnya kami memberikan persetujuan untuk diskors. Tetapi kami memberikan catatan, sesungguhnya bahwa rumusan apa yang dikemukakan oleh kawan-kawan sudah kita diskusikan, sudah kita perdebatkan hal-hal itu semua. Seharusnya tadi malam kita mengambil keputusan. Tetapi karena kita ingin kebersamaan, permintaan kawan-kawan kita dari Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan untuk ada forum pengambilan keputusan hari ini. Oleh karena itu menurut kami itulah wujud kebersamaan kita. Maka pada hari ini kita mengambil keputusan.

INTERUPSI F-PKB (DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.
PKB.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.):

Saya kira PPP menyetujui untuk diskors. Tapi nanti pada waktu masuk langsung mengambil keputusan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Masih ada?

INTERUPSI F-PKB (DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.
PKB.

INTERUPSI F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):

Abdul Malik Haramain, Ketua.

KETUA RAPAT:

Dari PKB.

F-PKB (DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.):

PKB berpendapat kembali kepada keputusan tadi malam. Pak Marzuki tadi malam sebelum skors sidang besok pagi acaranya tunggal, karena sudah berlama-lama bersidang dan sudah tidak bicara soal sistem ini atau itu, benar-salahnya sudah tidak bicara lagi. Maka hari ini harus mengambil keputusan, tidak usah ditunda setelah makan siang.

INTERUPSI F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):

Interupsi tambahan PKB, Ketua.

KETUA RAPAT:

PKB mau menambahkan?

F-PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.):

Ya. Jadi begini, Ketua. Malik Haramain, 161.

Kita sudah menghabiskan waktu yang luar biasa untuk membahas Undang-Undang Pemilu ini, hampir 1,5 tahun lebih di Baleg dan di Pansus. Karena itu PKB minta agar diambil segera keputusan, mekanismenya lewat voting. Saya tidak setuju dengan tirani mayoritas atau seperti apa. Tetapi bahwa voting adalah cara yang halal dan sah untuk dilakukan dalam sebuah negara demokratis, Ketua. Jadi tidak bisa lagi kemudian menyalahkan atau tidak mensahkan cara voting seperti yang kita lakukan bersama-sama. Karena itu PKB setuju kita skors dahulu sambil lobi untuk menentukan satu, materi votingnya apa, Ketua. Itu yang terpenting dan kita pastikan bahwa materi voting itulah nanti Jam 14.00 atau Jam 13.30 kita masuk langsung, kemudian voting.

Terima kasih, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

INTERUPSI F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Pimpinan, interupsi

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Semua fraksi menyepakati... Sebentar, Bang Ruhut.

INTERUPSI F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF):

Fraksi PKS belum bicara, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

PKS.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, PKS, Gerindra.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kami hormati para Anggota,
Hadirin sekalian,

Dari Fraksi PKS, kami ingin menyampaikan saran. Pertama, kita ketuk palu dahulu apa yang sudah kita sepakati, misalnya yang sudah kita sepakati tadi: sistem Pemilu proporsional terbuka; jumlah kursi per Dapil di pusat 3-10 dan di provinsi, kabupaten/kota 3-12, lalu besaran PT nasional yang 3,5%. Tetapi belum kita ketuk palu untuk Pasal 209, karena Pasal 209 ada perbaikan yang akan diserahkan kepada tim lobi nantinya. Setelah kita ketuk palu ketiga hal itu kalau memang sudah kita sepakati, karena dia telah menjadi sah, maka berikan kesempatan kepada partai yang meminta *minderheidsnota* untuk menyampaikan tentang catatan kepada sistem Pemilu terbuka, disampaikan pada kesempatan ini. Tetapi terkait dengan voting, voting telah kita rumuskan secara sederhana, pilihan kepada *divisor* sistem *webster* ataukah kuota murni. Itu yang kita akan voting menurut kami. Berikan waktu untuk *break* untuk makan, minum, shalat. Kita kembali hanya untuk itu. Setelah kita ketuk palu untuk voting hal tersebut, maka konsekuensinya adalah lobi yang Pimpinan sampaikan tadi, Pimpinan Fraksi dan Anggota Pansus terkait, untuk menyusun pasal turunan konsekuensi dari kesepakatan kita terhadap pasal yang sudah ketuk palu dan terhadap voting kita tadi. Maka terakhir kita masuk kembali untuk persetujuan final terhadap RUU ini. Oleh karena itu kami setuju ini dilanjutkan kalau ingin dilanjutkan hanya sampai pada kesepakatan dan *minderheidsnota*, setelah itu kita skors untuk persiapan voting.

Itu saran kami, Pimpinan. Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Sebentar, Bang Ruhut.
Fraksi Partai Gerindra.

F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Teman-teman Sidang Paripurna yang kami hormati,

Kalau kita bicara ke belakang lagi sebenarnya kalau konsep voting itu sudah kita sepakati semalam, begitu masuk..., dan itu janji Pimpinan. Kalau mengacu ke belakang sebenarnya Fraksi Gerindra paling pertama menyetujui untuk ditunda lebih lama lagi. Daripada dipaksakan permintaan 1 minggu itu, tidak bisa berbuat apa-apa, Pimpinan. Terbukti hari ini, Pimpinan. Oke, semalam sudah dalam kesepakatan. Demi kebersamaan, kita menunda voting semalam untuk mengajak teman-teman yang lain bersama-sama lagi dan sudah kita lakukan. Ternyata ada penundaan lagi. Tidak masalah, Pimpinan. Sebagai fraksi yang punya jiwa besar, walaupun Anggotanya belum begitu besar, kami tetap mengikuti prosedur dan kami prinsipnya menerima untuk ditunda, dengan catatan begitu sudah masuk nanti langsung kepada keputusan dan tidak perlu lagi bertele-tele.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terakhir Bang Ruhut.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya rasa apa yang disampaikan oleh Sekretaris Fraksi kami, Bung Saan, sudah sangat arif dan bijaksana. Kita skors dahulu untuk makan dan shalat, setelah itu baru kita main lagi. Tapi tolong jamnya disiplin, Jam 14.00. Karena tadi malam itu kami 7 (tujuh) fraksi sudah masuk angin. Tidak ada lagi param kocok, Ketua. Jadi saya mohon Jam 14.00 kita sudah mulai main lagi.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pusing kepalaku.

INTERUPSI F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Pak Ketua...

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang kami hormati,

INTERUPSI F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Dari tadi saya belum mendapat kesempatan, Pak. Yang lain ada yang sudah tiga kali, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Nudirman Munir belum terwakili oleh Pak Chairuman Harahap?

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya bukan mempermasalahkan voting atau tidak voting. Penundaan voting ini bukan hanya dilakukan sekali ini, sudah seringkali terjadi. Hal ini terutama disebabkan karena tidak ada kesepakatan diantara kita. Sebetulnya ini ada *conditio sine qua non*, ada sebab akibat, bukan hanya sesederhana itu. Karena dalam lobi-lobi yang dilakukan kemarin ada kesepakatan yang kita sepakati dengan persyaratan seperti ini dan seperti ini. Tetapi kenyataannya pada babak-babak terakhir kita merasa bahwa ini dibohongi. Karena itulah kita gunakan ini, kenapa ini terjadi perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kesepakatan awal sudah disahkan...

KETUA RAPAT:

Baik, Bang Nudirman...

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Tetapi ternyata pada babak-babak akhir kita dibohongi.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Saya minta ada kejelasan mengenai hal ini dan ini mohon disampaikan kepada masyarakat bahwa proporsional terbuka kita minta, walaupun dengan *minderheidsnota* oleh PDIP dan PKS. Oke, kita setuju. Tapi kita minta bahwa sistem *webster* yang harus dilaksanakan. Kesepakatan! Lalu kenapa diubah di saat terakhir? Itu harus dijelaskan, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Memutus pengacara itu ternyata susah sekali. Bisa bicara, tapi tidak terpikir susahnyanya.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Kita skors sampai Jam 14.00. Kita akan kembali tepat waktu.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.20 WIB)

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Skors kita cabut dan kita akan memulai agenda kita yang terakhir.

(SKORS DICABUT PUKUL 14.30 WIB)

Ketua DPR yang kami hormati,
Para Wakil Ketua, Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan kembali apa-apa yang sudah disepakati dalam forum lobi tadi malam yang tadi sebenarnya sudah kami bacakan. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan sebagainya, kita bacakan secara lebih jelas.

1. Terhadap materi sidang sistem Pemilu disepakati menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun demikian terdapat beberapa hal yang menyampaikan *minderheidsnota* yaitu Fraksi PDI Perjuangan dan PKS. Sesuai dengan kesepakatan tadi malam, nanti sebelum katakanlah apabila ada pengambilan suara, maka kedua fraksi tersebut akan menyampaikan *minderheidsnota* dan disepakati 5 menit sampai 7 menit;
2. Yang berikutnya *parliamentary threshold* adalah 3,5%. Kepada seluruh fraksi terjadi kesepakatan. 2 (dua) fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan kembali menyampaikan bahwa 3,5% dalam sistem metode *webster*;
3. Terkait alokasi kursi, semua sepakat yaitu 3-10 untuk DPR RI, 3-12 untuk DPRD Tingkat II dan Tingkat I. 2 (dua) fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan kembali memberikan catatan menggunakan metode *webster*;
4. Berikutnya adalah terkait dengan metode perhitungan perolehan kursi. Kami ingin mengulang, kalau tidak ada perubahan, kecuali ada perubahan, nanti akan disampaikan oleh fraksinya, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura menggunakan metode kuota murni, sedangkan Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan dan PKS metode *divisor webster*.

Dari keempat materi tersebut, hanya materi keempat... Walaupun materi kedua dan materi ketiga ada *subject to*, yang akan kita lakukan pengambilan keputusan nantinya sesuai dengan forum lobi adalah berkaitan dengan cara perhitungan perhitungan kursi konversi suara yaitu apakah menggunakan alternatif I yaitu alternatif metode kuota murni ataukah alternatif II yaitu alternatif metode *divisor webster*.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Ada 1 (satu) pasal perbaikan yaitu Pasal 209 yang tadi sudah kami sampaikan yang bunyinya adalah sebagai berikut: "*Partai politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional...*", besarnya nanti tergantung hasil keputusan voting kita, kalau disepakati 3,5%, maka angka itulah yang digunakan, "*...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 tetap diikutsertakan pada perhitungan kursi DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kota/Kabupaten dalam hal partai politik tersebut memperoleh sekurang-kurangnya sekian persen.*" Artinya adalah bagi partai politik yang sudah memenuhi *parliamentary threshold* pada tingkat nasional, maka dijamin oleh undang-undang suaranya akan sampai dengan tingkat kota/kabupaten. Bagi partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* pada tingkat nasional, maka suaranya sekurang-kurangnya... Angkanya ini berapa persen, nanti diminta kepada Pimpinan Pansus dan Tim Kecil yang beranggotakan masing-masing fraksi 1 (satu) orang untuk dihitung, disimulasikan berapa besarnya. Kemarin muncullah angka 3,5% atau 5%. Asumsinya 5% itu dari suara kurang lebih adalah 1 kursi. Mengenai berapa angka kepastiannya diserahkan kepada Pimpinan Pansus dan Tim Kecil yang nantinya apa yang diputuskan merupakan bagian yang mengikat dari keputusan Paripurna ini.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan masuk kepada materi yang disepakati dalam forum lobi, dimana memberikan kesempatan kepada...

INTERUPSI F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):

Interupsi sebentar, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Ibnu Munzir, kami persilakan.

F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):

Terima kasih, Ketua.

Terkait dengan 4 (empat) materi seperti dibacakan oleh Ketua tadi, ada 2 (dua) hal yang saat itu kaitannya dengan pilihan metode tadi, *webster* itu, sehingga pada kesempatan ini kami (Fraksi Partai Golkar) dengan keinginan untuk menyelesaikan persoalan ini segera pada hari ini dan kalau bisa jam ini juga. Tetapi perkenankan kami..., karena kami berbeda untuk 2 (dua) hal tadi, tetapi bisa mengakomodasi pendapat kawan-kawan sepanjang itu *webster*, tetapi ternyata ini menjadi 2 (dua) pilihan (*choice*) bagi kita untuk voting, sehingga kami minta waktu nanti untuk diberikan juga sedikit kesempatan untuk menyampaikan *minderheidsnota*. Itu satu.

Kemudian yang kedua, ingin kami sampaikan terhadap materi yang terakhir, ini *kan* materi masuk belakangan tadi malam. Sementara pembahasan undang-undang kita *kan* panjang, sudah sekian lama waktunya, dan ini masih membutuhkan lagi waktu untuk membahas, merumuskan dan segala macam dan itu terkait dengan pasal lain. Saya kira kita kembali pada rumusan semula kita, menyepakati PT yang berapapun yang diputuskan di sini, di Paripurna ini, apakah itu 3,5% ataukah itu 4% seperti usulan kami, itu berlaku nasional dengan rumusan pasalnya yang sudah disiapkan. Jadi kira-kira supaya ini jangan menimbulkan masalah lagi, kita berbeda pendapat, lalu berargumentasi dan butuh waktu. Semua kita sudah sepakat, sudahlah kita selesaikan hari ini demi kepentingan bangsa kita ke depan.

Saya kira demikian, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ibnu Munzir.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Sebenarnya tidak ada perbedaan dalam pemikiran yang kedua. Hanya kemarin dalam diskusi dan juga dengan para tim ahli kalau PT hanya satu ditempatkan pada nasional. Apabila terjadi *judicial review* dan dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada pegangan PT yang digunakan. Maka dengan demikian pengaturan tadi, tetapi prinsipnya nanti akan diatur lebih lanjut redaksionalnya. Yang paling penting adalah PT tetap berlaku secara nasional, pengaturan tingkat II dan tingkat I memang harus ada pengaturan lebih lanjut.

INTERUPSI F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):

Sekali lagi interupsi, Ketua.

Tapi ini akan menimbulkan implikasi yang luas, Ketua. Karena ketika diputuskan seperti itu sebenarnya ini memberikan ruang berdirinya partai politik lokal. Sementara yang ikut Pemilu ini *kan* partai politik secara nasional dan registernya nasional. Makanya partai politik itu sekretariatnya dan pusatnya ada di tingkat nasional. Saya kira dahulu juga seperti itu dan tidak di-*judicial review*, Ketua. Tidak ada soal sebenarnya. Kenapa harus membuka ruang seperti itu? Akan terjadi lagi perdebatan yang saya kira akan panjang waktunya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Interupsi, Ketua.
Dimiyati, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Dimiyati, sabar dahulu supaya kita bisa langsung maju. Tadi pagi sudah diberikan...

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Saya hanya menjelaskan ini. Dapil ini segera ditetapkan berapa jumlahnya. Saya minta terbuka untuk umum, Ketua. Karena sidang ini sifatnya terbuka untuk umum. Jadi jangan main-main dengan jumlah Dapil, Ketua. Tolong Ketua sampaikan berapa jumlah Dapil yang ditetapkan kita bersama ini.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Mohon Pak Dimiyati membaca draft secara keseluruhan, ada Pak Ahmad Yani di sampingnya. Mohon Pak Ahmad Yani untuk menjelaskan ke Pak Dimiyati supaya tidak...

INTERUPSI F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.):

Saya minta dijelaskan oleh Pimpinan, Ketua. Pak Ahmad Yani sudah menjelaskan jumlah Dapil 77. Bagaimana dengan DOB yang baru, Pimpinan? Kalau ini DOB yang baru disahkan, apakah itu masuk pada Dapil yang sama?

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Apa yang ditanyakan Pak Dimiyati tadi malam dibahas panjang lebar di dalam forum lobi dan akhirnya disepakati itu bukan merupakan bagian yang perlu dijelaskan di dalam Paripurna ini dengan asumsi Anggota Pansus dari masing-masing fraksi berkewajiban untuk menjelaskan kepada fraksinya masing-masing.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Kita harus masuk, beranjak... Tadi ada permintaan dari Fraksi Partai Golkar untuk minta *minderheidsnota*. Apakah kita sepakati Fraksi Partai Golkar...

INTERUPSI F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Ketua, interupsi.

Saya kira yang tadi masalah penentuan PT secara nasional itu harus kita *clear*-kan, Pak Ketua. Jangan kita berikan ruang, seolah-olah ada PT untuk lokal yang mengakibatkan tumbuhnya partai-partai lokal. Ini yang harus kita jaga sebagai suatu negara kesatuan, dimana partai politik yang ikut serta didalam Pemilu ini adalah secara nasional. Jadi apabila partai politik itu tidak terwakili secara nasional, maka tentu partai politiknya akan terdegradasi. Ini yang perlu kita atur. Oleh karena itulah harus kita buat secara jelas tanpa *embel-embel* dimana harus ada untuk DPRD dan seterusnya.

Pak Ketua yang kami hormati,

Janganlah kita dibayang-bayangi ketakutan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pembentuk undang-undang itu adalah DPR dengan persetujuan presiden. Itu adalah konstitusi kita. Artinya apa? Politik hukum negara ini ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden. Ini prinsip yang harus kita pegang. Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai hak, mempunyai kewenangan apabila dilakukan gugatan terhadap pertentangan undang-undang dengan nilai-nilai, kaidah, norma dalam Undang-Undang Dasar, biarlah itu menjadi haknya. Kita laksanakan tugas kita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Oleh karena itu bagi negara yang menentukan ke depan tentang bagaimana...

KETUA RAPAT:

Lebih dipersingkat, Pak Chairuman.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Tentang bagaimana norma, kaidah adalah DPR.
Terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Apakah kita mau beranjak ke depan untuk memutuskan hal-hal yang kita sepakati?

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjut!

KETUA RAPAT:

Tadi Pimpinan meminta persetujuan kepada Sidang Paripurna. Ada permintaan dari Fraksi Partai Golkar untuk memberikan *minderheidsnota*. Apakah bisa disepakati dengan alokasi yang sama dengan PDI Perjuangan dan PKS? Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-... (.....):

Lanjutkan!

KETUA RAPAT:

Baik, kita akan memberikan kesempatan yang pertama kepada **Fraksi PDI Perjuangan** untuk menyampaikan *minderheidsnota*-nya yang akan disampaikan oleh Bapak **GANJAR PRANOWO**.
Pak Ganjar, kami persilakan.

F-PDIP (GANJAR PRANOWO):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
MERDEKA!

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Izinkan kami mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa catatan kecil, *minor notes* atau *minderheidsnota*.

INTERUPSI F-... (.....):

Suaranya tidak jelas, Pak.

INTERUPSI F-... (.....):

Mic-nya kurang dekat.

F-PDIP (GANJAR PRANOWO):

Kita menyadari betul upaya-upaya yang kita lakukan melalui musyawarah mufakat sudah mencapai titik optimal, meskipun kita tahu betul bahwa itu tidak maksimal. Tapi itulah apa yang menjadi pikiran kita semua, *spirit* untuk menyampaikan sebuah perubahan undang-undang menuju sebuah aturan yang lebih baik, yang lebih demokratis, lebih mudah. Itu kira-kira yang ingin kita sampaikan.

Beberapa catatan berkaitan dengan hal ini, PDI Perjuangan khususnya mempunyai beberapa pemikiran khusus berkaitan dengan sistem demokrasi yang ingin kita bangun di Indonesia ini. Secara lugas sebenarnya ini sudah terumuskan di dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini pula senafas dengan sila keempat Pancasila tersebut yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (3) yang memberikan rambu-rambu bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPRD adalah partai politik, sehingga Pemilu sebagai sarana demokrasi, tempat rakyat menyalurkan aspirasi politiknya, dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan partai politik sebagai peserta Pemilu. Hal itu sejalan dengan lahirnya partai-partai politik di Indonesia yang merupakan pilar utama dalam perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Pada level pemikiran ideologis, dengan merujuk sila keempat Pancasila dan Pasal 22E ayat (3), pelaksanaan demokrasi Indonesia dirasakan semakin menjauh saja dari format demokrasi yang kita mau. Apa itu? Demokrasi yang dengan musyawarah, demokrasi dengan kolektivisme, demokrasi dengan gotong royong. Yang kita coba kesampingkan apa yang menjadi pesan-pesan yang tidak terlalu pas dengan nilai kita yaitu individualistik dan kecenderungan adanya jeruk makan jeruk seperti apa yang terjadi dalam Pemilu yang lalu.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Dari catatan yang kita miliki, maka kita sebenarnya sudah melihat apa-apa yang terjadi dalam Pemilu 2009 lalu. Maka kita mengharapkan betul perintah dari Undang-Undang Partai Politik yang menghendaki, memerintahkan agar partai politik membuat kaderisasi, menyiapkan calonnya untuk kemudian dia disiapkan menjadi pejabat publik. Di sinilah kemudian apa yang ditakutkan nantinya akan terjadi oligarkhi politik, kita harapkan itu bisa dicegah dengan usulan kami pada awalnya memasukkan hal itu di dalam undang-undang, dalam hal ini model seleksi rekrutmen, agar demokratisasi di internal partai bisa dilaksanakan. Sayangnya, itu kemudian tidak terjadi. Kita juga berharap, seandainya kemudian suara terbanyakpun mau diambil, saat itu fraksi kami juga mengusulkan adanya dua isu yang sayang sekali pada saat itu tidak dibahas dengan selesai. Yang pertama, berkaitan dengan biaya kampanye yang tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi pada setiap orang, tidak adanya aturan yang memberikan ruang kepada antar calon untuk melakukan gugatan dan itu artinya sebenarnya tidak ada perlindungan buat mereka yang akan maju dengan konsep terbuka. Inilah kemudian yang menjadi pemikiran kita, kenapa kemudian nomor urut itu menjadi penting untuk kita laksanakan.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Berkaitan dengan itulah sebenarnya pembangunan atau revisi dari Undang-Undang Pemilu ini kita harapkan betul-betul bisa memperbaiki. PDI Perjuangan sebenarnya tidaklah berkeras kepala untuk itu. Maka kita berharap betul. Oke kemudian kita turun pada beberapa hal, tapi di sisi lain seperti alokasi kursi per Dapil, kalaulah itu memungkinkan 8 sampai 10 di tingkat pusat, itu sebenarnya bisa mendorong kedekatan seorang Anggota DPR nantinya yang terpilih dengan mereka yang diwakili. Demikian juga ketika kemudian soal konversi suara yang hari ini menjadi perdebatan, itupun sudah kita sampaikan bahwa dengan model kuota yang lalu sungguh-sungguh gugatan di sana-sini dan akhirnya Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, PTUN sampai dengan MK, semua memutuskan tidak ada hasil yang jelas. Maka kita meminta tidak ada bias partai besar dengan metode *de hon*, tidak ada bias partai kecil melalui kuota. Maka kita memilih *webster*-lah jalan tengah kalau itu bisa diambil. Maka dengan demikian seluruh catatan ini mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita semua apa-apa yang ingin kita capai dalam revisi. Sedih juga rasanya kalau kemudian 2 tahun waktu yang kita berikan ini hanya mampu untuk mengubah satu ketentuan saja, meningkatkan 1% PT. Artinya tidak terlalu banyak perubahan.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Demikian kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dari Fraksi PDI Perjuangan berkaitan dengan hal-hal yang akan diputuskan pada hari ini. Oleh karena itu maka Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan *minderheidsnota* ini terhadap keputusan pengesahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD khusus terkait dengan beberapa substansi yang saya sebut di atas. Demikian yang bisa saya sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

MERDEKA!

**PIMPINAN FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA, SEKRETARIS,**

PUAN MAHARANI

BAMBANG WURYANTO

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Mas Ganjar Pranowo.

Mohon diserahkan ke depan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bersama.

(JURU BICARA FRAKSI PDI PERJUANGAN MENYERAHKAN NASKAH *MINDERHEIDSNOTA*
KEPADA KETUA RAPAT)

Sekali lagi terima kasih kepada Ganjar Pranowo, salah satu politisi PDI Perjuangan yang digemari oleh ibu-ibu muda.

Baik, berikutnya kita akan masuk pada juru bicara dari Fraksi PKS, saya takut salah memperpanjangkan. Dipersilakan kepada yang terhormat **DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF**. Kami persilakan.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Para Pimpinan DPR,
Yang kami hormati Para Anggota dan Hadirin sekalian,

Perkenankanlah kami (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) menyampaikan catatan fraksi terkait dengan sistem Pemilu yang akan kita pilih pada kesempatan siang hari ini.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tetap pada pendiriannya, mengusulkan sistem proporsional tertutup sebagai sistem terbaik dalam pelaksanaan pemilihan umum ke depan. Pilihan ini kami ambil dengan landasan sebagai berikut:

1. Sistem proporsional tertutup menjamin penguatan partai politik sebagai satu-satunya organisasi peserta Pemilu yang sah menurut konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 22E. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, bukan individu. Partai politik yang kuat akan menentukan sistem pemerintahan yang kuat pula. Oleh karena itu rancangan undang-undang ini menentukan kapasitas dan kualitas kepemimpinan bangsa dan implementasi demokrasi Indonesia ke depan.
2. Sistem ini mendorong proses kaderisasi yang sehat dalam partai politik sebagaimana amanah Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (3b) yang mengamankan pengkaderan Anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan, sehingga hanya kader-kader terbaik partai politik yang telah bekerja dan berkontribusi membangun basis partai yang akan masuk dalam lembaga legislatif, baik di pusat maupun di daerah.
3. Melalui sistem ini pula memungkinkan biaya Pemilu yang lebih murah, baik bagi negara, partai politik maupun bagi calon Anggota legislatif terkait. Pemilih hanya mencoblos gambar partai politik di kertas suara, sedangkan gambar di calon legislatif dapat ditempelkan di bilik TPS. Sistem pemilihan umum ini memungkinkan kertas suara yang kecil yang berdampak pada biaya Pemilu yang lebih murah dan dapat menghemat pengeluaran APBN.
4. Sistem ini kompatibel dengan mekanisme pengambilan keputusan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditentukan oleh suara fraksi, bukan suara individu. Fraksi merupakan wujud dari kekuasaan partai politik di lembaga legislatif. Untuk itu yang dibutuhkan oleh partai politik adalah orang-orang yang memiliki komitmen dalam berorganisasi, menjiwai ideologi dan program kerja partai politik dan membangun basis massa partai, bukan basis individu.
5. Sistem ini memberikan kemudahan kepada publik untuk mengevaluasi kinerja partai yang mereka pilih. Dengan sistem ini pemilih memiliki kesempatan untuk menghukum partai yang tidak menjalankan amanah yang pernah mereka pilih pada Pemilu sebelumnya.
6. Sistem ini meminimalisir dampak negatif dari sistem proporsional terbuka, diantaranya hilangnya rasa kebersamaan dan kerjasama diantara para calon legislatif di dalam satu partai, lahirnya konflik internal kader partai, tindak pidana korupsi semakin tinggi pasca Pemilu, karena calon peserta Pemilu harus mengeluarkan dana yang besar untuk kampanye dan untuk mengembalikannya ketika telah jadi.

7. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Pemilu bagi pemilih maupun penyelenggara Pemilu. Kesulitan yang terjadi dalam sistem proporsional terbuka telah mengakibatkan banyak fakta kecurangan dan tindakan penyuapan yang dilakukan peserta kepada penyelenggara Pemilu, karena waktu yang dibutuhkan untuk akumulasi suara partai, suara pemilih, akan sangat panjang.
8. Berdasarkan data perolehan suara Pemilu 2009 menunjukkan 83% Anggota DPR yang terpilih menempati posisi urutan kecil yaitu 1,2 dan 3 dan seterusnya. Artinya meskipun saat 2009 lalu sistem terbuka digunakan, namun faktanya nomor urutan tetap yang dipilih oleh pemilih.

Demikian catatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami sampaikan sebagai pertimbangan, karena ini belum diketuk palu, atau sebagai *minderheidsnota* jika diputuskan nanti sistem proporsional terbuka dalam pengambilan keputusan RUU pada siang hari ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF):

Ditandatangani oleh Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi, Bapak Mustafa Kamal dan Abdul Hakim.

KETUA RAPAT:

Mohon kepada juru bicara PKS, Pak Muzzammil Yusuf, untuk menyerahkan.

**(JURU BICARA FRAKSI PKS MENYERAHKAN NASKAH *MINDERHEIDSNOTA*
KEPADA KETUA RAPAT)**

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara PKS, Bapak **DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF**.

Berikutnya kami berikan kesempatan kepada **Fraksi Partai Golkar** dengan juru bicara **DRS. H. IBNU MUNZIR**, dipersilakan.

F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Ketua Rapat, Bapak Pimpinan,
Seluruh Anggota Fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR pada siang hari ini yang kami muliakan,

Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa kualitas Pemilu akan sangat menentukan bangunan demokrasi dan desain politik nasional kita. Atas dasar itulah kita memperjuangkan sistem Pemilu dalam kerangka konsolidasi dan penataan sistem politik nasional yang lebih baik. Fraksi Partai Golkar DPR RI akan tetap konsisten untuk terus mendorong sistem Pemilu Indonesia yang berkeadilan, representatif dan efektif demi menunjang kinerja sistem pemerintahan presidensial yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Fraksi Partai Golkar tidak ingin terus-menerus dalam ruang politik yang gaduh dan hiruk pikuk, tetapi juga tidak ingin dalam ruang yang sunyi senyap. Fraksi Partai Golkar menginginkan ruang politik kita dinamis dan produktif. Untuk itulah Fraksi Partai Golkar mengambil sikap yang searah dan sejalan dengan sikap yang diambil oleh pemerintah dalam menata kehidupan demokrasi yang lebih menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari banyaknya kesamaan sikap mengenai isu-isu krusial antara pemerintah dan Fraksi Partai Golkar, misalnya menyangkut sistem Pemilu yang terbuka, *parliamentary threshold* ketika itu kami mengusulkan 5% dan kemudian lantas turun menjadi 4% untuk bisa menyamakan rasa dan sikap kita dengan yang berkembang di

pembahasan-pembasan itu. Kemudian besaran daerah pemilihan, Fraksi Partai Golkar mengusulkan 3-8. Kemudian di awalnya kita mengusulkan 3-6, karena keinginan kita yang sejalan dengan dasar berpikir tersebut di atas. Kemudian metode pilihan dalam konversi suara ke kursi yaitu metode awalnya *de hon*, tetapi metode ini kita anggap terlalu juga memberikan tekanan yang terlalu kuat kepada fraksi-fraksi yang menengah ke bawah, sehingga dalam sikap akomodasi kami dan kebesaran hati kami, kami mencoba menurunkan untuk bisa bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain menjadi 3-8, kemudian kita dekatkan menjadi 3-10, tentu saja dengan catatan itu sejalan dengan pilihan metode itu. Untuk itulah Fraksi Partai Golkar menyetujui sikap bahwa upaya menaikkan ambang batas parlemen 4% dan berlaku nasional dilatarbelakangi oleh keinginan Fraksi Partai Golkar membangun dan mengembangkan sebuah kehidupan politik yang berkesesuaian antara sistem kepartaian dan pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia dalam suasana tegaknya *check and balances* diantara lembaga negara. Disamping itu dengan ambang batas yang semakin tinggi, Fraksi Partai Golkar hendak mengajak kita semua untuk mengendalikan hasrat yang kadangkala hanya timbul di kalangan elit yang dengan mudah melahirkan partai tanpa menyuguhkan garis ideologi, *platform* dan agenda kebijakan yang jelas dan dapat dicerna, sehingga menjadi alternatif dan pilihan bagi rakyat kita. Dengan demikian motif menaikkan ambang batas untuk parlemen sejatinya adalah motif kebangsaan, motif kepentingan nasional, motif untuk mewujudkan perpolitikan yang mencerdaskan dan mencerahkan demi kehidupan politik yang semakin beradab. Adapun tujuan memperkecil besaran daerah pemilihan 3-8 kursi diajukan untuk mendorong akuntabilitas Anggota DPR yang terpilih yang hendak dicapai dengan memperkecil besaran daerah pemilihan agar aspirasi dan kepentingan penduduk di daerah pemilihan lebih dapat diwakili. Besaran Dapil yang lebih kecil juga mendorong agar partai lebih memperjuangkan alternatif kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakili. Makin sedikit jumlah kursi yang diperebutkan setiap daerah pemilihan akan memaksa setiap partai politik peserta Pemilu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan simpati, kepercayaan dan dukungan dari para pemilih. Hanya partai politik yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat sajalah yang akan mendapatkan kursi. Ini pikiran-pikiran dasar kami, sehingga kaitan dengan itulah kami mencoba mengubah metode perhitungan perolehan kursi dari kuota ke *divisor varian Webster*, karena metode *divisor* ini mampu menutupi kelemahan yang terdapat pada metode kuota, metode *divisor* ini lebih kecil dalam mengkonversi suara menjadi kursi, metode inipun mengurangi deviasi konversi suara ke dalam kursi sebagaimana metode kuota. Dengan metode *divisor* inilah partai yang perolehan suaranya besar secara proporsional memperoleh kursi lebih banyak. Sebaliknya, partai yang perolehan suaranya kecil secara proporsional kursinya juga sedikit. Inilah gambaran, sehingga keadilan dalam proses itu diharapkan bisa berjalan dalam penataan bangunan politik ke depan. Namun kami menyadari perkembangan politik dengan sifat kenegarawanan kami, kami melihat perkembangan politik ini harus kita mempercepat undang-undang ini, sehingga dengan jiwa besar, dengan pikiran teman-teman yang menginginkan seperti itu kami bersedia ikut. Tetapi untuk satu hal yang akan divoting, kami siap untuk voting, walaupun kami sadar kalah. Tetapi kami telah menyuguhkan pikiran-pikiran kami untuk kepentingan bangsa ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Sampailah... Pak Ibnu Munzir, mohon untuk menyerahkan.

(JURU BICARA FRAKSI PARTAI GOLKAR MENYERAHKAN NASKAH *MINDERHEIDSNOTA* KEPADA KETUA RAPAT)

Terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara Fraksi Partai Golkar, Bapak DRS. H. IBNU MUNZIR.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan kesepakatan dalam forum lobi yang semalam, kita menyepakati yang pertama untuk pengambilan keputusan terhadap materi voting yaitu mengenai konversi suara menjadi kursi. Terdapat 2 (dua) alternative:

- Alternatif A atau alternatif 1 yaitu metode kuota murni;
- Alternatif B atau alternatif 2 adalah metode *divisor webster*.

Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Kita akan masuk pada pemungutan suara. Untuk itu mohon kepada petugas untuk menghitung terlebih dahulu secara fisik masing-masing fraksi. Atau kami menawarkan, apakah langsung pemungutan nanti dihitung ataukah dihitung terlebih dahulu?

INTERUPSI F-... (.....):

Langsung!

INTERUPSI F-... (.....):

Per fraksi, Pak!

KETUA RAPAT:

Langsung? Baik, kita sepakati langsung, setuju?

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-... (.....):

Fraksi saja! Fraksi.

KETUA RAPAT:

Yang pertama, mohon saksi dari masing-masing fraksi 1 orang, mohon maju ke depan. Nanti bersama dengan petugas kita akan melakukan perhitungan pada setiap fraksi.

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, opsinya diketuk dahulu sebagai opsi untuk diparipurnakan, divoting.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Bimo, tadi sebenarnya sudah. Sekali lagi biar jelas.

- Opsi A adalah metode kuota murni;
- Opsi B adalah metode *divisor webster*.

Apakah bisa disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Dari PDI Perjuangan?

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Pak Aria Bima, Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Aria Bima katanya. Pak Aria Bima diminta Ketua Fraksi, Pasal 151. PKS sudah, saksi? PAN, Gerindra, Hanura...

INTERUPSI F-PKS (.....):

PKS Pak Ansory.

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (.....):

Gerindra Edhy Prabowo.

KETUA RAPAT:

PPP, PKB.

Saudara-saudara sekalian,

Pimpinan akan menanyakan, apakah setuju pada metode A? Yang setuju nanti dipersilakan berdiri. Yang tidak setuju nanti juga akan dipersilakan berdiri. Jadi kita hitung dari yang berdiri. Apakah perhitungan bisa kita mulai? Baik, kita akan mulai.

INTERUPSI F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Interupsi sebentar, Pimpinan. Interupsi sebentar.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Arif.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Arif Wibowo, A-380, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Supaya publik lebih jelas, ini *kan* istilah teoritik mengenai metode kuota murni. Sepanjang saya membaca berbagai literatur, sebaiknya tidak menggunakan istilah itu, karena yang dikenal didalam penghitungan konversi suara menjadi kursi adalah metode kuota *hare (hare quote)*. Itulah yang mesti kita sampaikan. Itu yang pertama.

Kemudian supaya seluruh rakyat jelas dan memberikan pendidikan politik yang jelas juga, maka yang disebut sebagai metode kuota murni atau yang istilah saya adalah *hare quote* itu tadi dijelaskan di dalam pasal apa dengan bunyi bagaimana. Itu yang pertama.

Demikian juga dengan *Webster*. Karena berbeda. Untuk kuota dikenal dengan bilangan pembagi pemilih, maka *webster* adalah bilangan pembagi tetap berdasar akan angka ganjil. Jadi mesti ada penjelasannya. Nanti dipikir kita disuruh memilih makanan antara lobster dan apa begitu, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak Arif.

Sebenarnya yang berkewajiban bertugas untuk menjelaskan adalah Pak Arif, karena Pak Arif ini adalah Ketua Pansus. Tetapi mohon ditampilkan di layar, kebetulan sudah dipersiapkan, yaitu metode kuota, apakah dipakai kuota murni (*hare quote*) dan sebagainya. Nanti redaksionalnya akan kita sesuaikan. Tetapi pilihan A adalah yang diasumsikan metode kuota. Metode B adalah metode *divisor webster* yang nantinya akan mengganti Pasal 211 dan di metode kuota murni 211, 212 dan 213. Mohon ditampilkan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Ketua, sudah tahu!

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Ketua, mohon izin.

KETUA RAPAT:

Pak Herman Chairuman.

F-PD (Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sebentar, Pak. Karena ini memang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, apa *sih* yang kita pertengorkan? Apakah yang kita voting di sini? *Kan* harus jelas sebagaimana Pak Arif katakan. Tolonglah hanya menjelaskan saja apa itu metode yang dimaksud itu. Ini tidak jelas, Pak Ketua. Tolong dibacakan saja, karena itu tidak jelas.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah jelas, Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara-saudara sekalian,

Kami, Pimpinan ingin menanyakan, apakah sudah cukup dengan ditampilkan?

INTERUPSI F-... (.....):

Cukup!

KETUA RAPAT:

Sekali lagi, apakah sudah cukup dengan ditampilkan?

INTERUPSI F-... (.....):

Cukup!

KETUA RAPAT:

Ataukah penjelasan... Baik, supaya singkat, dipersilakan Ketua Pansus, Pak Arif, untuk menjelaskan supaya tidak ada masyarakat yang tidak memahami. Pak Arif, dipersilakan.

INTERUPSI F-PKB (.....):

PKB interupsi, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi!

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Sebentar, biar dijelaskan sebentar saja, paling 5 menit sudah selesai.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, berkaitan dengan penjelasan ini, Ketua!

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, tidak perlu itu!

INTERUPSI F-... (.....):

Tidak perlu dijelaskan, karena semuanya sudah tahu dan sudah jelas.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Arif, kami persilakan.

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah setahun dijelaskan, Ketua!

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Arif bisa ke depan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah dijelaskan ini, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup Pak Arif!

INTERUPSI F-... (.....):

Cukup, Pimpinan!

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Terima kasih, Ketua.

Jadi yang kami minta tadi supaya seluruh rakyat tahu, tidak hanya seluruh Anggota Dewan, maka sebenarnya di dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sudah disebutkan secara jelas yakni untuk yang memilih metode kuota murni sebagai alternatif A diatur di dalam Pasal 211, 212, 213. Itulah yang ingin dibacakan.

Pasal 211 ayat (1), ini metode kuota murni:

"Penentuan prolehan jumlah kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 208 di daerah pemilihan yang bersangkutan."

Ayat (2):

"Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR, BPP adalah bilangan pembagi pemilih, BPP DPRD Provinsi dan BPP DPRD Kabupaten/Kota."

Pasal 212:

"Setelah ditetapkan angka BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan:

- a. Apabila jumlah suara sah partai politik peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari bilangan pembagi pemilih, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;*
- b. Apabila jumlah suara sah suatu partai politik peserta Pemilu lebih kecil dari bilangan pembagi pemilih, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan;*
- c. Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari partai politik peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak."*

Pasal 213:

"Dalam hal terdapat sisa suara partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan sama jumlahnya, maka kursi diberikan kepada partai politik peserta Pemilu yang sisa suaranya memiliki persebaran yang lebih banyak."

Alternatif B, metode *divisor webster*.

Pasal 211:

"Penentuan perolehan jumlah kursi Anggota DPR partai politik peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 208 di daerah pemilihan yang bersangkutan."

Ayat (2):

"Suara sah dari setiap partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) di setiap daerah pemilihan dibagi dengan bilangan pembagi tetap berangka ganjil."

Jadi bedanya BPP dan BPT itu BPT berangka ganjil.

Ayat (3):

"Penghitungan perolehan kursi setiap partai politik berdasar pada perolehan suara tertinggi di daerah pemilihan yang bersangkutan secara berurutan sampai habis alokasi kursi yang tersedia yang dilakukan dengan cara membagi perolehan suara dengan bilangan pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Yang disebut bilangan pembagi tetap berangka ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya."

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua Pansus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita semua.

Kita akan masuk kepada perhitungan suara. Kami akan mulai dari fraksi terbesar ke terkecil. Mohon, kecuali saksi, duduk di tempat masing-masing dan di luar Anggota mohon meninggalkan tempat, kecuali yang bertugas untuk melakukan perhitungan.

Kita akan mulai dari Fraksi Partai Demokrat. Yang setuju dengan alternatif A dipersilakan berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Terima kasih, PD!

INTERUPSI F-... (.....):

Demokrat memang mantap!

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup, Kang Saan!

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup, Pak Pasek!

KETUA RAPAT:

Baik, 140. Saksi setuju. Kami persilakan duduk.
Yang setuju dengan alternatif B kami persilakan berdiri.

(PROSES VOTING)

Ada yang berdiri?

Yang tidak setuju dengan alternatif A kami persilakan berdiri.

(PROSES VOTING)

Baik, Demokrat tidak ada ya.

Kita akan masuk kepada fraksi berikutnya yaitu Fraksi Partai Golongan Karya. Yang setuju dengan alternatif A kami mohon berdiri.

(PROSES VOTING)

Yang setuju dengan alternatif B kami mohon berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup, Mbak Nurul!

INTERUPSI F-... (.....):

Setgab pecah lagi.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah selesai? 97? Baik.
Yang tidak setuju dengan alternatif B kami mohon berdiri.

(PROSES VOTING)

Baik, berikutnya Fraksi PDI Perjuangan. Yang setuju dengan alternatif A kami minta untuk berdiri.

(PROSES VOTING)

Yang setuju dengan alternatif B kami minta untuk berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

PDIP koalisi baru!

KETUA RAPAT:

90? Baik, kami mohon duduk kembali.
Yang tidak setuju alternatif B kami mohon berdiri.

(PROSES VOTING)

Baik, tidak ada.
Berikutnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Berapa totalnya, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

90.

F-PDIP (.....):

90.

KETUA RAPAT:

Berapa?

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pak Pramono harus berdiri juga itu.

KETUA RAPAT:

Tadi dari sini berapa? 88. Mbaknya berapa? Ada yang 88, ada yang 89.

INTERUPSI F-PDIP (.....):

Ulangi! Ulangi!

KETUA RAPAT:

89 ya? Baik, 89.

Baik. Fraksi PKS, yang setuju dengan alternatif A dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

PKS balik lagi.

INTERUPSI F-PKS (.....):

PKS bersama umat dan bangsa! Hidup PKS!

INTERUPSI F-... (.....):

PKS aman!

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup PKS!

INTERUPSI F-... (.....):

PKS aman di kabinet!

INTERUPSI F-... (.....):

Aman di koalisinya!

INTERUPSI F-... (.....):

Selamat datang kembali!

INTERUPSI F-... (.....):

3 (tiga) menteriya aman!

INTERUPSI F-... (.....):

Selamat jalan!

INTERUPSI F-... (.....):

PKS mantap! Hidup PKS!

INTERUPSI F-... (.....):

PKS tidak jadi dipecat!

INTERUPSI F-... (.....):

3 (tiga) menteri PKS aman!

INTERUPSI F-... (.....):

Setgap aman.

INTERUPSI F-... (.....):

PKS menghapus dosa.

INTERUPSI F-... (.....):

Menteri PKS tidak jadi dicabut.

INTERUPSI F-... (.....):

PKS kembali ke jalan yang benar.

INTERUPSI F-... (.....):

Menteri PKS aman.

KETUA RAPAT:

Berapa? 54.
Yang setuju dengan alternatif B dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

Tidak ada ya? Baik.

Berikutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang setuju dengan alternatif A dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup Kang Tjatur!

KETUA RAPAT:

Ini artinya hubungan antara mertua dan menantu berjalan baik.

INTERUPSI F-... (.....):

Seratus untuk Pimpinan!

KETUA RAPAT:

Baik, sudah selesai?

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Ketua, maksudnya mertua dan menantu itu apa, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

42. Kami persilakan duduk kembali.
Yang setuju alternatif B dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

Tidak ada.

Baik, kita akan masuk pada fraksi berikutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang setuju alternatif A dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Muqowam tidak berdiri!

INTERUPSI F-... (.....):

Berdiri, Ahmad Yani.

KETUA RAPAT:

37. Kami persilakan duduk kembali.
Yang setuju alternatif B kami persilakan berdiri.

(PROSES VOTING)

Baik, berikutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang paling ulet memperjuangkan kuota. Yang setuju alternatif A kami persilakan berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup Ibu Lili!

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup Effendy Choirie dan Ibu Lili!

KETUA RAPAT:

Kali ini Ibu Lili setia dengan keponakannya.

INTERUPSI F-... (.....):

Kembali ke jalan yang benar.

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup Effendy Choiriel!

INTERUPSI F-... (.....):

Selamat datang!

INTERUPSI F-... (.....):

Insyaf, Ibu Lili!

INTERUPSI F-... (.....):

Ibu Lili dan Gus Choi kembali ke jalan yang benar. Selamat datang!

KETUA RAPAT:

Baik, 28 betul? Baik, 27. Kami persilakan duduk. 28 ya? Baik, 28.
Yang setuju dengan alternatif B kami mohon berdiri.

(PROSES VOTING)

Baik, berikutnya kita akan masuk pada Fraksi Partai Gerindra. Yang setuju alternatif A dimohon berdiri.

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah diselamatkan.

INTERUPSI F-... (.....):

Selamat datang.

INTERUPSI F-... (.....):

Gerindra 24.

KETUA RAPAT:

24?

INTERUPSI F-... (.....):

Golkar bisa dikeluarkan Setgab ini. Gawat ini.

KETUA RAPAT:

Kami ingin menanyakan, yang setuju dengan alternatif B... Kami persilakan duduk. Yang setuju dengan alternative B dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

Baik, Gerindra semuanya alternatif A.

Berikutnya Fraksi Partai Hanura, yang setuju dengan alternatif A silakan berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (.....):

Hanura 17.

INTERUPSI F-... (.....):

Hidup Sunardi Ayub!

INTERUPSI F-... (.....):

Selamat datang, Pak Sudding.

KETUA RAPAT:

Baik, kami persilakan duduk kembali.

Yang setuju dengan alternatif B kami mohon untuk berdiri.

(PROSES VOTING)

Tidak ada?

Kami minta kepada petugas untuk menjumlah alternatif A dan alternatif B dan diserahkan kepada Pimpinan Sidang.

Saudara-saudara sekalian,

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan kita bersama...

INTERUPSI F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Pimpinan, boleh interupsi?

KETUA RAPAT:

Pak Arif, silakan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Ini bukan soal menang kalah, tapi untuk mengecek kembali apakah Anggota fraksi kami bisa dihitung ulang. Karena kontrol kita terakhir masih 91, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, ada perhitungan hanya untuk konsolidasi internal, permintaan Fraksi PDI Perjuangan untuk dihitung kembali. Kita berikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan yang setuju dengan alternatif B dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Tambah 10 tidak apa-apa, masih kalah.

INTERUPSI F-... (.....):

Berikan 10 suara, Ketua!

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan, ada yang keluar tadi.

INTERUPSI F-... (.....):

Sudah terlambat.

INTERUPSI F-... (.....):

Bila perlu kita beri diskon lagi.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Sudah ada yang keluar, Pimpinan. Ada yang shalat, Saudara Rendy Lamadjido.

INTERUPSI F-... (.....):

Yang menghitung dihitung juga.

KETUA RAPAT:

Baik, ternyata hitungannya benar, 91. Jadi kita koreksi.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara:
Jumlah yang setuju alternatif A : 342 suara
Jumlah yang setuju alternatif B : 188 suara.
Total suara yang hadir pada sore hari ini : 530 orang.

Maka dengan demikian alternatif A dipilih sebagai cara perhitungan konversi suara menjadi kursi. Apakah disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita masih menyisakan 1 pasal. Pasal 209 yang tadi juga diberikan catatan oleh Pak Herman Chairuman, rapat lobi tadi malam disepakati diberikan kepada Pimpinan Pansus ditambah dengan utusan masing-masing fraksi 1 orang dan keputusan apa yang diputuskan oleh Tim Kecil bersama Pimpinan Pansus ini merupakan bagian yang mengikat dari keputusan Paripurna ini. Apakah bisa disetujui?

INTERUPSI F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi Golkar.

F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):

Jadi sebagaimana yang kami katakan tadi bahwa ini mekanismenya menjadi aneh nanti kalau keputusan yang sifatnya undang-undang ini diserahkan kepada Pimpinan Pansus dan kemudian tim merumuskan itu. Walaupun itu disebutkan dalam lampiran, tapi terlalu riskan. Karena seperti saya katakan tadi, keputusan ini mempunyai implikasi yang luas, Ketua. Itu memberikan ruang bagi partai lokal dan itu tidak sesuai dengan NKRI nantinya. Ini yang mesti kita pikirkan ke depan bahayanya. Karena sebenarnya kata-kata *berlaku nasional* yang sudah kita sepakati itu kalau dikaji berdasarkan ketentuan partai politik yang ikut Pemilu itu *kan nasional* sifatnya dan mereka terdaftar di Jakarta, berkedudukan di Jakarta. Jadi apapun secara keseluruhan itu penilaiannya diambil dari pusat itu. Ketakutan kita tidak beralasan untuk di MK-kan itu. Untuk itu kami tidak setuju. Kalau ini kita butuh pembahasan. Berarti khusus untuk satu pasal ini apakah dibutuhkan Pansus bekerja kembali, ini terlalu ganjil rasanya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara-saudara sekalian,

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Benny, kami persilakan.

F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Baik.

Pimpinan yang kami hormati,

Berkaitan dengan Pasal 209, kami mohon kebijaksanaan Pimpinan dan juga kebijaksanaan Bapak/Ibu Anggota Dewan selaku penentu kebijakan politik hukum, dalam hal ini kebijakan politik hukum berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Kami ingin menegaskan bahwa Undang-Undang Pemilu dan khususnya Pasal 208 yang barusan kita sepakati itu adalah bagian dari komitmen kita sebagai bangsa untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensil yang telah kita sepakati sebagai basis utama perpolitikan bangsa kita.

Yang kedua, sejak tahun 2004 jelas sekali kita menyaksikan bahwa kita sesungguhnya membutuhkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif mulai dari pusat sampai tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Oleh sebab itu dalam kaitan dengan Pasal 208 dan Pasal 209 kami mohon dengan sangat supaya Pasal 209 itu dihapuskan. Dengan demikian Pasal 208 itu berlaku secara nasional, secara absolute, tidak sifatnya relatif.

Yang ketiga, satu hal juga yang sangat sensitif bagi kami selaku Fraksi Partai Demokrat, kita ingin tidak ada perbedaan, tidak kita akui adanya partai politik lokal. Ini adalah konsensus bangsa kita. Walaupun di Aceh kita kecualikan, itu juga adalah konsensus bangsa kita. Tetapi kami mohon, khusus untuk 209 dalam kaitan dengan 208, fraksi kami menghendaki secara tegas kita minta Pasal 209 itu dihapuskan.

Demikian, Pimpinan. Mohon tanggapan Bapak/Ibu sekalian.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, DR Benny.

INTERUPSI F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Saya menambahkan, Pak.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Agun. Tadi sikap fraksi-fraksi sudah disampaikan. Ini supaya segera bisa kita putuskan.

Dengan segala hormat, sebenarnya gagasan ide Pasal 209 ini datangnya dari Pak Pasek, Pak Ignatius Mulyono dan juga Pak Muzzammil, kemudian dibahas dalam forum lobi tersebut. Maka untuk itu terus terang tentunya Pimpinan juga tidak ingin membuat sesuatu yang akhirnya menjadi masalah baru. Kami minta pada salah seorang Pimpinan Pansus apakah, Pak Taufiq, Pak Arif ataukah Pak Pasek untuk menjelaskan hal ini, sebab ini munculnya dalam forum lobi semalam.

Kami persilakan. Baik, Pak Taufiq. Pak Taufiq, kami persilakan.

F-PG (DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.):

Saya Taufiq Hidayat, Nomor Anggota A-236, di dalam Pansus berkedudukan sebagai Ketua Panitia Kerja, menjelaskan mengenai Pasal 208 dan 209.

Aspirasi dan pendapat fraksi-fraksi didalam pembahasan di dalam Pansus hampir seluruh pandangan fraksi menyatakan *parliamentary threshold* berlaku secara nasional. 1 (satu) fraksi yang berpendapat, rekan saya dari PDIP, ingin memberlakukan secara berjenjang. Belum dapat disepakati di dalam Panja, maka rumusannya dibuat alternatif seperti itu.

Perlu kami laporkan juga, dalam Rapat Konsultasi yang pertama dipimpin oleh Pimpinan DPR muncul pertanyaan dari Pak Marzuki Alie, apakah berlakunya PT ini secara nasional atau berjenjang? Kami menjawab, "Secara nasional mayoritas fraksi." Pak Marzuki mengatakan, "Bisa *chaos* masyarakat kita." Persoalan ini tentu saja belum bisa kita ambil keputusan. Sampai dengan lobi tadi malam, persoalan ini juga masih beragam. Mohon maaf, suasana psikologis lobi tadi malam sangat terkontaminasi dengan perbedaan pendapat tentang PT, tentang *district magnitude* dan tentang metode perhitungan. Fraksi Partai Golkar juga memohon izin untuk tidak mengikuti lobi. Maka

dihasilkanlah rumusan yang seperti ditawarkan oleh Pak Ketua tadi. Oleh karena itu kalau persoalan ini bisa dijernihkan kembali, hampir seluruh fraksi berpendapat bahwa ini berlaku secara nasional dan ada baiknya Pimpinan Rapat mengecek kembali pendapat pada masing-masing fraksi ini di dalam forum Paripurna ini. Kami melihat kalau ini dijalankan dengan rumusan yang tidak jelas, dengan metode yang tidak jelas juga, justru ini yang mengundang rawan *judicial review*. Kami tidak melihat aspek atau problem konstusionalitas kalau PT itu diberlakukan secara nasional, karena PT adalah bentuk legal *policy* yang dimiliki pembuat undang-undang.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

INTERUPSI F-... (.....):

Tambahan, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Tambahan sedikit, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Mohon maaf, tidak perlu diperpanjang. Kami, Pimpinan ingin menawarkan sebagai berikut: kita kembali kepada keputusan yang telah diputuskan oleh Pansus, apakah bisa disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua...

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Maka dengan demikian hal yang menyangkut Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, kami minta waktu.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, interupsi!

Sebelah kanan.

INTERUPSI F-PPP (H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Arwani Tomafi dari Partai Persatuan Pembangunan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

INTERUPSI F-... (.....):

Kami minta waktu nanti.

INTERUPSI F-... (.....):

Daftar, Pimpinan. Interupsi, sebelah kanan.

F-PPP (H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI):

Terima kasih, Ketua.

Jadi kami mohon jangan terburu-buru untuk diketuk palu dahulu tadi. Terkait dengan Pasal 208 dan 209, tadi *kan* sudah jelas bahwa di dalam Rapat Konsultasi tadi malam, terlepas dari dinamika yang berkembang di dalam Rapat Konsultasi tadi malam, ada satu hal yang sudah diputuskan bersama-sama seluruh fraksi yang hadir di dalam Rapat Konsultasi itu yaitu adanya mengakomodir usulan beberapa rekan, termasuk tadi yang sudah disampaikan seperti usulan dari Pak Marzuki Alie, untuk mempertimbangkan kedaulatan pemilih, untuk mempertimbangkan representasi masyarakat, sehingga betul-betul kita menghormati hak warga negara, hak memilih untuk bisa tetap *exist*. Oleh karena itu *mumpung* ini di Paripurna, saya pikir hasil Rapat Konsultasi tadi malam ditawarkan saja ke seluruh fraksi-fraksi, bagaimana sikap akhir mereka, sehingga kami meminta kepada Pimpinan agar diberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya terkait dengan Pasal 209 ini. Demikian.

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Baik, kami mengusulkan singkat saja. Mohon maaf, Ibu Anna, bukan bermaksud tidak memberikan. Nanti Fraksi PKB kita beri kesempatan. Secara cepat saja kami ingin tahu posisi masing-masing fraksi terhadap persoalan Pasal 208 dan 209. Apakah setuju kembali kepada keputusan kesepakatan Pansus ataupun pada usulan baru, itu saja.

Baik, kita mulai dari Fraksi Demokrat. Pansus ya Demokrat.
Golkar?

F-PG (.....):

Kembali ke Pansus.

KETUA RAPAT:

Pansus.
PDI Perjuangan?

F-PDIP (.....):

Kita setuju dirumuskan ke Pansus.

KETUA RAPAT:

Pansus.
PKS?

F-PKS (.....):

Kami mempertahankan saran yang sudah kita bahas di lobi. Kalaupun Pimpinan mengetuk palu untuk pada Pansus, kami meminta waktu untuk menjelaskan posisi pendapat kami.

KETUA RAPAT:

Baik, *minderheidsnota* dari PKS.
Kemudian dari PAN?

F-PAN (.....):

Dari PAN ingin mengakomodir partai-partai politik yang ada di daerah tetapi tidak terwakili oleh *parliamentary threshold*. Jadi itu posisi kami. Karena kami melihat bahwa ada beberapa daerah yang mereka memiliki partai-partai politik tertentu, aspirasi tertentu, tetapi mereka tidak terwakili secara nasional. Jadi itu saja catatannya.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi PPP?

F-PPP (.....):

Terima kasih.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setelah mencermati, memahami aspirasi yang berkembang akhir-akhir ini, kami mencoba agar apa yang telah menjadi kesepakatan tadi malam di dalam Rapat Konsultasi itu bisa menjadi pertimbangan kita semua. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami betul-betul memahami bahwa partai politik yang sudah mendapatkan kepesertaannya sebagai peserta Pemilu tentu mempunyai keinginan yang kuat dan pada akhirnya ketika dia mendapatkan kepercayaan oleh rakyat, kepercayaan oleh pemilih, saya pikir ada batasan-batasan yang memang tidak terlalu mutlak yang harus kita berikan, sehingga kami dari Fraksi PPP sepakat untuk mengakomodir agar rekan-rekan dari partai politik nantinya yang tidak memenuhi ambang batas PT secara nasional itu juga bisa diakomodir untuk diikutkan didalam perhitungan penentuan kursi di DPRD, baik provinsi, kabupaten maupun kota.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fraksi PKB?

F-PKB (.....):

Pansus, Pak.

F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Pansus, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pansus?

F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Baik.
Fraksi Gerindra?

F-PARTAI GERINDRA (.....):

Terima kasih, Pimpinan.

Kita kembali ke Pansus dengan alasan kita itu mau mengakomodir. Yang tidak dapat secara nasional *kan* ada di daerah. Belum tentu di daerah itu dia dapatkan nasional tapi dia mayoritas di daerah. Ini *kan* kita tidak boleh mengebiri ini, Pimpinan. Ini juga sudah disepakati di lobi semalam, Pimpinan. Saya pikir kita kembali saja ke hasil lobi semalam dan kami setuju dengan rekan kami dari PKS tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, artinya bukan ke Pansus, itu kembali lobi semalam.

F-PARTAI GERINDRA (.....):

Maaf, hasil lobi, bukan Pansus.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berikutnya Fraksi Hanura?

F-PARTAI HANURA (.....):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sejak awal Fraksi Hanura konsisten. Sejak pandangan mini fraksi sebetulnya kita konsisten bahwa berlaku secara nasional, berarti bahwa undang-undang ini mempunyai kepastian hukum. Tetapi kemudian kita juga harus bisa menangkap suasana kehidupan masyarakat kita yang tentu aspirasinya disalurkan lewat partai-partai yang tidak lolos *parliamentary threshold*. Maka dengan demikian perlu dibuatkan pintu darurat. Pintu darurat itu setelah itu melalui proses lobi, kita mengangkat Pasal 209. Itu adalah sebuah alternatif menjawab keresahan partai-partai yang tidak lolos *parliamentary threshold*.

Terima kasih.

Kembali kepada hasil lobi.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Ada dua perbedaan: yang satu memilih kembali ke Pansus, yang satu memilih hasil lobi semalam. Apakah apabila tidak ada titik temu, maka kita ambil keputusan secara voting atau musyawarah?

INTERUPSI F-... (.....):

Voting saja biar cepat.

INTERUPSI F-... (.....):

Musyawarah dahulu, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara-saudara sekalian,

Pak Arif, Ketua Pansus, silakan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Jadi pertama yang mesti diklarifikasi adalah bahwa setiap partai politik di Indonesia itu adalah partai politik yang bersifat nasional. Sebelum menjadi partai politik peserta Pemilu, maka harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik dengan syarat-syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik. Setelah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, maka kemudian partai politik tersebut dinyatakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai partai politik yang berbadan hukum.

Selanjutnya sebuah partai politik jika hendak mengikuti pemilihan umum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan demikian jika sebuah partai politik ditetapkan kemudian oleh KPU karena memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, maka partai tersebut bisa dinyatakan sebagai partai yang bersifat nasional. Ini supaya *clear* bahwa tidak ada partai lokal, kecuali di Aceh. Karena itu soal *parliamentary threshold* secara berjenjang adalah hal yang secara konstitusional memang menjadi amanat bagi kita untuk menterjemahkannya di dalam Undang-Undang Pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka. Tentang apakah itu? Adalah tentang prinsip keterwakilan. Dengan demikian setiap keterwakilan politik sejauh mungkin di dalam Undang-Undang Pemilu harus bisa dijamin. Karena itulah maka bahwa jika kita percaya mengenai Pemilu sebagai alat untuk menjamin representasi, meskipun bukan satu-satunya, maka suka tidak suka, mau tidak mau representasi, keterwakilan, itu bisa diakomodasikan di dalam *parliamentary threshold* secara berjenjang. Hanya saja ini juga tidak sederhana. Mengapa? Karena dia harus konsisten dengan gagasan awal kita menuju membangun pemerintahan yang efektif berbasis multi partai sederhana. Jika demikian, maka tidak boleh diliberalkan asal representasi, karena akan terkait dengan bagaimana fungsi kedewanan bisa bekerja dengan optimal, dengan maksimal. Itulah yang nanti kita rumuskan. Jadi kalau di dalam setiap jenjang adalah angkanya sama, maka keterwakilan kita akomodir, tetapi tujuan yang strategis menciptakan pemerintahan yang efektif dan multi partai sederhana kita abaikan. Itulah sebabnya kita tidak bisa merumuskan secara serampangan.

Karena itu mengenai soal ini jika kita rumuskan, kita sepakati bahwa *parliamentary threshold* secara berjenjang adalah keniscayaan politik kita, maka membutuhkan waktu untuk merumuskannya dengan baik

Saya kira itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Mohon maaf, Pak Laoly. Kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Muzzammil yang sudah meminta untuk memberikan catatan.
Kami persilakan.

F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Para Anggota yang kami hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pertama-tama perlu kami sampaikan kepada Sidang Paripurna ini bahwa dalam Pandangan Mini Fraksi PKS yang disampaikan di hadapan Pansus, Fraksi PKS telah memberikan catatan tentang pentingnya penguatan NKRI, sehingga perlu diberlakukan PT yang bersifat nasional, sehingga partai-partai yang lolos di tingkat pusat otomatis mereka akan berada sah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota manakala mereka memperoleh suara atau kursi di sana. Itu untuk mempermudah kontrol politik kesatuan bangsa dan negara kita. Tetapi Fraksi PKS juga juga mendengarkan berbagai perdebatan di Panja tentang perlunya kita mendengar aspirasi arus bawah untuk menghindari konflik yang tidak perlu terjadi ditengah bangsa ini yaitu mempertimbangkan manakala di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota ada partai-partai tertentu yang mayoritas di sana, namun mereka tidak lolos pada tingkat PT nasional. Apakah dia akan ditiadakan? Apakah ini tidak akan mengundang gejolak sosial masyarakat di arus bawah merasa aspirasinya tidak didengar oleh pusat? Masukan ini juga sudah disampaikan pada hari terakhir sebelum Pansus oleh partai-partai non parlemen, juga diwacanakan di media massa. Oleh karena itu pada waktu itu Fraksi PKS mengusulkan untuk menghindari hal ini diberi pengecualian pada partai di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang dia mayoritas atau nomor satu tetapi tidak lolos pada tingkat nasional, maka mereka dikecualikan. Mereka boleh *exist* di provinsi tersebut, tidak di semua provinsi. Di provinsi tersebut yang mereka mayoritas atau di kabupaten/kota tersebut yang mereka mayoritas.

Setelah usulan ini dibawa ke tingkat lobi, ada 3 (tiga) pendapat di sana: pendapat teman-teman fraksi yang lain, pendapat PDIP dan pendapat dari usulan kami. Lalu di dalam lobi dibahas dan sudah mengerucut menjadi sebuah kesimpulan. Yang dikehendaki oleh lobi pada waktu itu adalah ukuran besaran partai yang bisa *exist* di provinsi dan kabupaten/kota. Manakala mereka tidak *exist* di tingkat nasional, manakala mereka hilang di tingkat nasional, yang diberlakukan adalah bukan partai terbesar perolehan suara, tetapi hitungannya adalah persentase suara minimal yang harus diperoleh partai tersebut di provinsi atau kabupaten/kota tersebut maka dia bisa *exist* di provinsi tersebut atau di kabupaten/kota tersebut. Tidak di semua provinsi atau di kabupaten/kota, yang jelas tidak di pusat, karena mereka hanya lolos di situ. Kita mengakomodir ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Kita dengar di Jawa Timur sudah ada 3 (tiga) partai lokal yang mayoritas di tingkat kabupaten/kota, juga di partai di daerah lainnya. Oleh karena itu kami berpegang pada hasil lobi. Kalaupun Pimpinan dan forum ini memutuskan akan kembali kepada hasil Pansus, apa yang kami sampaikan ini menjadi *minderheidsnota* yang melengkapi apa yang kita akan sahkan.

Demikian dari Fraksi PKS.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Sekali lagi Pimpinan..., tadi sudah diputar, ingin menanyakan kepada kita semua. Ada 2 (dua) pandangan:

- Yang berpandangan kembali kepada keputusan Pansus;
- Kembali kepada keputusan hasil lobi semalam.

Ini kalau dengan berbagai argumentasi masih sampai nanti malam juga akan sama, maka kami ingin menyampaikan, apakah kita ambil keputusan secara musyawarah mufakat ataukah ada beberapa fraksi yang ingin memberikan *minderheidsnota* kembali kepada keputusan Pansus.

Baik, kita mulai dari Fraksi Hanura. Kami persilakan.

F-PARTAI HANURA (.....):

Terima kasih, Pak Ketua.
Karena konsep ini lahir...

INTERUPSI F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Interupsi, Ketua.

F-PARTAI HANURA (.....):

Sebentar, saya mau bicara dahulu sebelum interupsi.

INTERUPSI F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Interupsi sebentar, Ketua.
Interupsi saya tidak akan mengubah PT 3,5%.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Arif, silakan.

F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Soal keputusan Pansus, Pansus belum bisa memutuskan apakah PT berlaku nasional dan berjenjang. Karena itulah maka perlu dibicarakan. Itu saja.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, memang kita belum putuskan. Yang kita putuskan adalah keputusan Pansus yang belum bulat dengan..., *kan* ada keputusan lobi semalam itu juga. Jadi keputusannya nanti bisa tiga kali.
Baik Fraksi Hanura, kami persilakan.

F-PARTAI HANURA (.....):

Terima kasih, Pak Ketua.
Bahwa karena konsep ini lahir dari hasil lobi, maka seyogyanya kita kembalikan ke lobi. Kita skors untuk kita lobi mencapai kesepakatan.
Terima kasih.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Fraksi Gerindra.

F-PARTAI GERINDRA (.....):

Terima kasih, Pimpinan.

Fraksi Gerindra tetap *commit* untuk kembali ke lobi tadi malam.
Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Fraksi PKB?

F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Fleksibel, Pimpinan. Bisa langsung voting atau lobi lagi.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Pansus atau lobi?

F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Pansus jelas. Namun demikian menghormati..., tadi masih ada perbedaan, ada yang berkembang dalam lobi kemarin malam, kalau memang diambil keputusan voting lebih baik. Namun demikian untuk ada komunikasi lagi juga bagus.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi PPP?

F-PPP (.....):

Ya, kembali kepada kesepakatan yang telah kita ambil tadi malam, sehingga untuk penyelesaian keputusan terkait Pasal 209 ini kami mengusulkan agar dibawa..., karena musyawarah mufakat tidak kita temui, maka Fraksi PPP mengusulkan untuk dilakukan voting saja, Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi PAN?

F-PAN (.....):

Posisi sudah kami sampaikan. Tetapi semangatnya kami ingin agar Undang-Undang Pemilu ini cepat bisa kita sahkan. Jadi kami ikut pada keputusan yang terbanyak.

KETUA RAPAT:

Baik, berikutnya Fraksi PKS?

F-PKS (.....):

Kami sudah sampaikan pendapat kami. Oleh karena itu kami setuju kalau ini divoting di forum ini.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi PDI Perjuangan?

F-PDIP (.....):

Kita mengusulkan berjenjang.

KETUA RAPAT:

Baik, berjenjang, tetapi asumsinya masih Pansus ya?

F-PDIP (.....):

Bukan, Pansus itu tidak ada. Karena tadi malam kita tidak selesai di lobi, proposal kita berjenjang.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi Golkar?

F-PG (.....):

Terima kasih, Ketua.
Fraksi Golkar kembali ke Pansus dan mempertegas aspirasinya adalah PT berlaku secara nasional.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fraksi Demokrat?

F-PD (.....):

Ya, Fraksi Partai Demokrat tadi dengan 3 (tiga) alasan utama itu yang telah kami sampaikan, kita tetap mengusulkan pemberlakuan secara nasional.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saudara-saudara sekalian,

Tidak ada titik temu. Jadi kita mengusulkan mekanisme votingnya pertama kita ambil keputusan terlebih dahulu, apakah setuju hasil Pansus ataukah setuju hasil lobi.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, alternatif A itu menyetujui hasil Pansus.

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti ada lagi. Pansuspun akan ada 2 (dua): Pansus yang nasional dan Pansus yang berjenjang. Karena dalam Pansus ada suara PDI Perjuangan yang berbeda. Jadi votingnya akan menjadi dua kali. Kami ulangi, yang pertama adalah apakah setuju alternatif A hasil Pansus, yang B hasil lobi.

INTERUPSI F-... (.....):

Klarifikasi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau kemudian nanti hasil Pansus yang mendapatkan suara mayoritas, itupun masih ada perbedaan: apakah secara nasional, apakah secara berjenjang.

INTERUPSI F-PKB (MUH. HANIF DHAKIRI):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Interupsi, Pimpinan.
Pasek Suardika, A-528.

KETUA RAPAT:

Pak Hanif.

F-PKB (MUH. HANIF DHAKIRI):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Kalau kita lihat dari pandangan fraksi yang semuanya sudah disampaikan barusan sebenarnya agak terlalu *blur* kalau kita melihatnya dari apakah ini hasil Pansus ataukah hasil lobi. Karena tadi disampaikan oleh Ketua Pansus juga bahwa Pansus tidak cukup *clear* soal itu. Secara substansi sebenarnya ada 3 (tiga):

1. PT berlaku secara nasional tanpa pengecualian. Jadi artinya yang orang bilang sebagai sapu jagat itu;
2. PT-nya berlaku secara nasional dengan pengecualian; dan
3. PT berjenjang.

3 (tiga) substansi materi itu yang saya kira perlu dikerucutkan terlebih dahulu kalau memang mau diambil keputusan segera.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

INTERUPSI F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.

INTERUPSI F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Pasek Suardika, A-528.

KETUA RAPAT:

Pak Teguh, kami persilakan.

F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Daftar, Pimpinan. Pasek Suardika.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Pasek.
Pak Teguh.

F-PAN (Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.):

Pimpinan yang saya hormati,

Saya mohon maaf, harus mengingatkan bahwa di dalam Rapat Konsultasi yang kita lakukan tadi malam terkait dengan PT 3,5% berlaku nasional ini sudah disepakati, dimana kemudian memang kita berikan kesempatan kepada Partai Golkar, PDIP dan juga PKS untuk memberikan *minderheidsnota*. Artinya ini menjadi satu kesatuan. Jadi mohon tidak lagi dibuka ruang bahwa akan ada pengambilan keputusan untuk PT berjenjang. Jadi sebenarnya yang berkembang tadi malam adalah:

1. PT nasional 3,5% dengan ada *minderheidsnota* dari beberapa partai yang saya sebutkan; dan
2. Rumusan baru Pasal 208 tadi mencoba untuk mengakomodasi adanya aspirasi munculnya partai-partai yang kuat di tingkat lokal.

Mohon maaf, Pimpinan, barangkali saya keliru. Tapi itulah yang saya *note* betul dalam catatan lobi kita tadi malam.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian.

INTERUPSI F-PDIP (ARIF WIBOWO):

Interupsi, Pimpinan.

Saya kira penjelasan Saudara Teguh Juwarno tidak begitu. Jadi bahwa soal kemudian yang digunakan adalah PT 3,5% dan itu menjadi putusan urusan lain. Tapi bahwa semalam Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan tidak terlibat untuk menyepakati, karena 3,5% itu harus berkaitan dengan metode konversi suara menjadi kursi. Jadi supaya jelas pandangannya. Bahwa kemudian menjadi keputusan, itu bukan soal, bukan masalah. Yang menjadi masalah sesungguhnya bagaimana kita menentukan PT di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hanya itu saja. Itulah yang oleh Almurkum

Hanif Dakhiri itu dipersoalkan jika angkanya terlalu kecil. Itulah yang tadi saya sampaikan, representasi juga mesti sejalan dengan tujuan kita menciptakan pemerintahan yang efektif, berbasis multi partai sederhana. Karena itu tidak bisa serampangan. Tetapi kalau Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan boleh mengusulkan adalah untuk PT nasional sudah diputuskan 3,5%, di tingkat provinsi 4% dan kabupaten/kota 5%.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Saya ingin memberikan kesempatan Pak Pasek terlebih dahulu.

F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi beberapa hal yang ingin kami sampaikan, pertama, saya sendiri dalam Rapat Konsultasi tidak pernah ikut mengusulkan Pasal 205. Ini kami luruskan, karena tadi disampaikan begitu oleh Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.):

Tunggu dulu. Yang kedua, bahwa metodologi yang kami lakukan di Pansus adalah apabila terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan yang mendasar. Kami membuatnya dalam rumusan sistemnya alternatif. Semua yang sifatnya tidak bisa diputuskan itu kami buat alternatif. Sementara untuk Pasal 209 itu tidak dalam posisi alternative, dia penuh. Itulah hasil pembahasan sampai di tingkat Panja dan Pansus. Munculnya kembali kemudian tingkat yang disebut berjenjang itu adalah pada pandangan mini fraksi, tidak dalam posisi pembahasan. Ini harus *clear* dahulu, sehingga jelas posisi masing-masing. Begitu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Sebenarnya kita bisa merumuskan pada 2 (dua) alternatif pilihan. Pilihan yang pertama yaitu PT nerlaku nasional dengan angka 3,5% seperti yang sudah kita sepakati bersama. Setuju ya? saya ketuk boleh?

(RAPAT:SETUJU)

Pilihan kedua adalah pilihan yang sebenarnya sama yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan maupun oleh lobi tadi malam dengan berbagai argumentasi yang ada, dimana berlalu berjenjang.

INTERUPSI F-PPP (.....):

Interupsi, Pimpinan.

Jadi usulan antara Rapat Konsultasi tadi malam dengan usulan PDI Perjuangan di Pansus itu berbeda. Jadi secara redaksionalnya juga berbeda, prinsip semangatnya juga mungkin bisa dicermati kembali. Jadi kalau Rapat Konsultasi tadi malam itu kita mempertahankan Pasal 208, tetapi dengan memperbaiki, merevisi 209. Begitu, Ketua.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian alternatifnya menjadi 3 (tiga).

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Gandung.

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.):

Saya, Pak. Djamal, Hanura. Lihat kiri.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf, saya kira Pak Gandung. Suaranya hampir mirip.
Kami persilakan, mohon maaf.

F-PARTAI HANURA (DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Pimpinan, terima kasih.

Teman-teman yang saya cintai,

Ini *kan* yang berdebat ini Anggota Pansus dan yang tahu tentang hal yang diperdebatkan. Kita taat mendengar apa yang diarahkan oleh fraksi. Mengapa ini *kok* diperdebatkan satu-demi satu dengan argumennya masing-masing? Pimpinan tadi menawarkan skorsing 5 menit, masuk ke dalam, supaya tontonan ini... Di sini mempertontonkan, sana mempertontonkan. 5 menit saja diskorsing, masuk ke dalam, bicara apa yang dimaukan untuk menghasilkan musyawarah mufakat.

Demikian, Pimpinan.
Terima kasih.

INTERUPSI F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Pak Ketua, sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Baik, sebentar, kami mengusulkan kita skors di ruangan saja supaya tidak berkepanjangan. Jadi kita skors. Mohon Pimpinan-pimpinan Fraksi...

INTERUPSI F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Pak Ketua, saya minta waktu sebentar saja. Saya minta klarifikasi sebentar saja.

KETUA RAPAT:

Pak Agun, silakan.

F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA):

Saya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh rekan kami, Pak Djamal. Memang benar yang mengerjakan ini Anggota Pansus, termasuk saya. Tapi harus diingat bahwa gagasan pemikiran tentang berjenjang ini, itu disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tidak melalui proses pembahasan DIM sejak dari awal. Bahkan prosesnya pun pada posisi materi lobi, fraksi kami tidak ikut terlibat. Dari sisi prosedur Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan, ini sangat potensial kami juga melakukan *judicial review*, walaupun kami terikat, tidak mungkin. Tapi ada cacat.

Yang kedua, janganlah kita terbiasa memutuskan sesuatu substansi yang tidak dengan penuh pendalaman. Kami mendukung penuh. Pasal 1 ayat (1) mengatakan: "*Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.*" Pasal 22E sudah jelas: "*Pemilihan umum setiap 5 tahun sekali untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden*", artinya secara nasional. Undang-Undang Partai Politik menempatkan secara nasional. Justru usulan-usulan yang seperti ini menurut hemat kami adalah... Yang berlaku hari inipun sebetulnya kalau *parliamentary threshold* itu hanya ada satu. Tidak pernah *parliamentary threshold* di negara kesatuan yang berjenjang. Namun pemberlakuan bisa diberlakukan secara nasional atau berjenjang di provinsi atau di kabupaten/kota. Jadi bedakan antara *parliamentary threshold* dengan pemberlakuan *parliamentary threshold*.

Dalam sebuah sistem politik, *parliamentary threshold* itu hanya satu. Kalau dalam negara kesatuan, maka secara nasional tidak sah. Ini yang menurut hemat kami dari sisi prosedur saja banyak cacat, dari sisi konstitusional ini rawan di MK-kan. Oleh karena itu menurut hemat kami kembali ke Pansus itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar, kepada Undang-Undang Partai Politik, bahwa tidak mungkin ada sebuah partai yang ada di bawah tapi tidak ada representatifnya di pusat. Ini rawan. Justru usulan ini adalah rawan untuk NKRI, bertentangan Pasal 1 ayat (1).

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima Kasih.

Kita skors 5 menit, tidak usah keluar ruangan. Mohon Pimpinan-pimpinan Fraksi ke depan untuk kita lobi terakhir jalan keluar persoalan ini. Kita skors 5 menit dan mohon Anggota tetap di tempat.

(RAPAT DISKORS PUKUL 16.20 WIB)

KETUA RAPAT:

(SKORS DICABUT PUKUL 16.25 WIB)

Mohon kembali ke tempat duduk masing-masing.

Belum berhasil diketemukan persamaan. Maka mohon ditampilkan 2 (dua) alternatif yang ada.

1. Alternatif A, Pasal 209 sesuai dengan rumusan hasil Pansus, mohon ditampilkan;
2. Alternatif B kita ganti, bukan hasil lobi, tapi lobi yang terakhir ini tadi, karena ada angka-angkanya. Rumusan hasil lobi yang berbunyi: *"Partai politik peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah dimaksud pada Pasal 208 sebesar 3,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 tetap diikutsertakan pada perhitungan kursi DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota dalam hal partai politik tersebut memperoleh sekurang-kurangnya 4% perolehan suara provinsi dan/atau 5% perolehan suara kota/kabupaten yang bersangkutan."*

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, sekarang kita akan mulai voting untuk alternatif A atau alternatif B. Apakah dengan cara yang lalu atau langsung?

INTERUPSI F-... (.....):

Langsung!

KETUA RAPAT:

Langsung? Baik, mohon semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita votingnya langsung. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

INTERUPSI F-... (.....):

Votingnya total, tidak perlu per fraksi. Total saja, Ketua.

KETUA RAPAT:

Saksi mohon ke depan.

- Opsi a yaitu rumusan hasil Pansus;
- Opsi b rumusan hasil lobi terakhir tadi.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, yang mana yang a, yang mana yang b?

KETUA RAPAT:

Baik, kami hitung sampai lima. Kita akan mulai voting secara bersama-sama. Mohon semua duduk, hanya saksi yang berdiri yang ikut melakukan perhitungan bersama.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, hasil Pansus apa dan hasil lobi apa?

KETUA RAPAT:

Sekali lagi, mohon kembali ke tempat duduk masing-masing.

INTERUPSI F-... (.....):

Silakan voting dimulai.

INTERUPSI F-... (.....):

Belum ada yang tahu, Ketua. Nanti dulu, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong dijelaskan hasil Pansus apa, hasil lobi apa.

KETUA RAPAT:

Yaitu hasil rumusan Pansus dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Tolong diulangi lagi, Ketua.

INTERUPSI F-... (.....):

Ketua, ini apa yang berdiri, Ketua?

INTERUPSI F-... (.....):

Jelaskan dahulu, Pimpinan.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan berdiri.

INTERUPSI F-... (.....):

PDIP berdiri!

INTERUPSI F-... (.....):

Diulang! PPP belum terhitung semuanya.

INTERUPSI F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan, mohon diperjelas...

KETUA RAPAT:

Baik, sudah selesai? Baik, fraksi yang mendukung alternatif A adalah Demokrat, Golkar, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Kami persilakan duduk.

Yang setuju alternatif B yaitu hasil lobi dimohon berdiri.

(PROSES VOTING)

INTERUPSI F-... (.....):

Ini tidak ada takut dengan *besan* ini.

INTERUPSI F-... (.....):

Besan mengkhianati menantu!

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Priyo ikut berdiri atau duduk?

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Priyo duduk, Pak Priyo.

INTERUPSI F-... (.....):

Pak Taufik duduk, Pak Taufik.

KETUA RAPAT:

Sudah selesai? Baik, kami persilakan duduk kembali.

INTERUPSI F-... (.....):

Pimpinan, tampaknya penting untuk diumumkan juga yang soal terakhir ini. Pada voting Anggota kita kalah, tapi di Pimpinan menang. 3 lawan 2 ini.

KETUA RAPAT:

Baik, mohon hasilnya segera disampaikan kepada Pimpinan.

Dari hasil perhitungan:

Yang menyetujui alternatif A: 343

Yang menyetujui alternatif B: 187

Dengan total : 530

Maka dengan demikian kita kembali kepada rumusan Pansus. Apakah bisa disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Dengan telah kita setuju secara keseluruhan...

INTERUPSI F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Untuk selanjutnya Pimpinan ingin menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan dan fraksi-fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dapat disetujui?

INTERUPSI F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Maaf, Pimpinan. Interupsi! Pak Pimpinan, interupsi!
Pasal 22...

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Kita telah memberikan banyak kesempatan dan waktu.

INTERUPSI F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Pimpinan, maaf. Ini Pasal 22. Interupsi Pasal 22.

KETUA RAPAT:

Pasal 22 sudah dirumuskan dan sudah dibahas, Ibu Anna.

INTERUPSI F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Betul. Jika demikian...

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan masuk pada...

INTERUPSI F-PKB (HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.):

Tolong dirilis dalam...

KETUA RAPAT:

Sekali lagi mohon, Ibu Anna, Pasal 22 telah diselesaikan tadi malam dan tidak masuk pada bagian yang diputuskan dalam Paripurna ini.

Kita akan masuk kepada pandangan akhir presiden, pendapat akhir presiden yang akan disampaikan oleh yang terhormat Menteri Dalam Negeri yang tadi malam sampai dengan Jam 01.00 lebih juga masih bersama kita semua. Untuk itu kami persilakan Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir presiden. Mohon Anggota untuk tidak meninggalkan ruangan.

MENTERI DALAM NEGERI (GAMAWAN FAUZI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang kami hormati Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Para Undangan serta Hadirin dan Hadirat sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna...

INTERUPSI F-... (.....):

Interupsi, Pimpinan.
Suaranya kurang jelas.

MENTERI DALAM NEGERI:

Pengambilan keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pembahasan rancangan undang-undang dimaksud, sehingga pada hari ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah berhasil menyepakati rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi undang-undang.

Kesepakatan ini terjadi bertepatan pula dengan pelantikan Anggota KPU dan Bawaslu yang beberapa waktu lalu telah disetujui oleh DPR RI yang kebetulan dilaksanakan pelantikannya pada Jam 14.00 tadi di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia. Karena itu hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Pemilu yang akan datang, karena dua hal penting dilaksanakan pada hari ini.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Suasana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD antara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah berlangsung dengan sangat baik dan sangat menggembirakan serta adanya keinginan bersama untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang secara tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas undang-undang yang kita hasilkan. Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah disepakati bersama menjadi landasan hukum, baik bagi penyelenggara maupun peserta pemilihan umum, dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 mendatang.

Pemerintah memahami dan memaklumi bahwa perubahan rancangan undang-undang ini secara signifikan lebih dari 50% dan beberapa diantaranya bersifat mendasar, antara lain perubahan jumlah bab, penambahan pasal dan ayat, sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa perubahan rancangan undang-undang dikategorikan sebagai pembentukan undang-undang baru untuk mencabut atau mengganti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD. Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD memuat beberapa pengaturan yang bersifat krusial dan sangat mendasar yaitu antara lain sistem Pemilu, penentuan batas persentase *parliamentary threshold*, penentuan tentang alokasi kursi untuk tiap daerah pemilihan, baik itu DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota, serta penentuan

konversi suara menjadi kursi dalam beberapa metode. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dan pandangan dari masing-masing fraksi mengenai isu-isu krusial tersebut, sebagian telah dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun sebagai isu krusial lainnya dilakukan melalui pengambilan suara dengan voting. Pemerintah menghargai keputusan tersebut dan marilah kita memaknai secara wajar, karena semua fraksi memiliki semangat yang sama untuk merumuskan dan menghasilkan suatu undang-undang yang lebih berkualitas berdasarkan semangat demokrasi Pancasila yang kita anut. Selanjutnya pemerintah mengharapkan kiranya rancangan undang-undang ini akan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 yang akan datang dan juga merupakan kebutuhan dan kepentingan bangsa serta negara yang kita cintai di masa depan agar selalu lebih baik dari waktu ke waktu.

**Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Akhirnya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati dan semua pihak yang telah turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, kami atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kemajuan bangsa akan tetap kita raih dalam bentuk yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih.

***Billaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

**(MENTERI DALAM NEGERI MENYERAHKAN NASKAH PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
KEPADA KETUA RAPAT)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan pendapat akhir presiden.

Saudara dan Sidang Dewan yang kami hormati,

Kami ingin menanyakan, *apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat disahkan menjadi undang-undang? Setuju?*

(RAPAT:SETUJU)

Melalui forum ini kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, kepada Rekan-rekan Pansus, Kesekjenan, Sekretariat Jenderal dan juga Rekan-rekan pers yang telah terus-menerus bersama-sama memutuskan, memantau, akhirnya kita sepakati bersama rancangan undang-undang ini.

Untuk itu kita akan tutup Paripurna ini dan sekaligus akan kita buka skors yang tadi untuk langsung penutupan masa persidangan yang ditandai dengan pidato singkat Ketua DPR RI.

INTERUPSI F... (.....):

Panjang juga tidak apa-apa, Pimpinan. Pakai kata *singkat*.

KETUA RAPAT:

Untuk itu kami mohon kepada Menteri Dalam Negeri, karena sudah dari tadi malam, daripada pulang cepat, mendengarkan sekali-sekali pidato Ketua DPR RI. Maka kita skors dan sekaligus kita cabut skorsing yang tadi. Kita tutup dan kita cabut skorsing.

(RAPAT DISKORS UNTUK DICABUT KEMBALI PUKUL WIB)

Saudara-saudara sekalian,

Materi kita yang terakhir adalah penutupan masa sidang yang akan disampaikan oleh Saudara Ketua DPR RI dan kita mulai tradisi baru...

INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Interupsi, Pimpinan.

Satu kali saja, Pimpinan. Edhy Prabowo, A-19, Fraksi Partai Gerindra. Diizinkan, Pimpinan?

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan, dalam hal ini izinkan kami untuk menggunakan hak kami bersama teman-teman di DPR yang sudah menandatangani interpelasi sebanyak 38 orang dari 7 (tujuh) fraksi tentang SK Menteri BUMN Nomor 236. Dalam SK Menteri Nomor 236 ini kami menemukan beberapa pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19...,

KETUA RAPAT:

Mohon maaf, Pak Edhy. Mekanismenya nanti diajukan terlebih dahulu.

F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Kami hanya akan menyerahkan saja ini ke Pimpinan. Nanti biar mekanismenya berjalan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi serahkan saja...

F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Saya akan menyerahkan bersama teman-teman saya, Saudara Iskandar Saichu dari PPP, Sukur Nababan dari PDI Perjuangan, Nasril Bahar dari PAN, Saudara Eddy Kuntadi dan Emil Abeng dari Golkar dan Saudara Refrizal dari PKS.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan.

F-PARTAI GERINDRA (EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.):

Kami mohon teman saya yang terhormat itu maju ke depan.

KETUA RAPAT:

Kalau tidak, sendiri juga tidak apa-apa.

KETUA DPR RI (DR. MARZUKI ALIE):

Sendiri saja lah, itu tanda berani. Kalau sendiri saja itu tanda berani.

(PENYERAHAN NASKAH PENANDATANGANAN INTERPELASI KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Terima kasih, Pak Edhy Prabowo.

Nanti ini merupakan bagian dari persidangan kita yang akan kita proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kami persilakan Ketua DPR RI untuk menyampaikan pidato penutupan masa sidang.

KETUA DPR RI (DR. MARZUKI ALIE):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore.

Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya, Para Wakil Ketua, Pimpinan Komisi, Badan-badan dan Alat Kelengkapan, Para Anggota DPR RI, Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini Dewan segera akan menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012 yang telah dimulai sejak 9 Januari 2012 yang lalu. Masa Sidang III berjalan selama 70 hari kerja. Selain menjalankan 3 (tiga) fungsi Dewan, penetapan pejabat publik telah dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme Dewan. Pejabat publik dimaksud adalah penetapan 2 Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Pengganti Antar Waktu, 7 Anggota Komisi Pemilihan Umum dan 5 Anggota Badan Pengawas Pemilu. Untuk Anggota KPHI (Komisi Pengawas Haji Indonesia), Komisi VIII telah melakukan pertimbangan terhadap 9 calon yang diajukan oleh pemerintah. 4 calon telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota dan 5 calon dikembalikan. Pencalonan ini sedang dalam proses, juga telah ditetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) calon pemeriksa keuangan BPK RI tahun anggaran 2012.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi ditargetkan 12 (dua belas) RUU dapat diselesaikan dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2011-2012, termasuk diantaranya RUU kumulatif terbuka. Namun beberapa RUU prioritas masih tertunda pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II, karena ada beberapa substansi pokok yang masih memerlukan pematangan. RUU yang ditunda tersebut diantaranya:

1. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar;
2. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. RUU tentang Aparatur Sipil Negara;
4. RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. RUU tentang Pendidikan Tinggi;
6. RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Kedua RUU ini harus diselesaikan pada satu kali masa sidang berikutnya. Beberapa RUU lainnya yaitu RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah oleh Rapat Paripurna telah diperpanjang masa pembahasannya.

Masa Sidang III hanya ada 2 (dua) RUU prioritas yang dapat diselesaikan yaitu RUU tentang Penanganan Konflik Sosial dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ditambah 4 (empat) RUU kumulatif terbuka yang terdiri dari 3 (tiga) RUU konvensi dan 1 (satu) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012. 3 (tiga) RUU konvensi tersebut masing-masing telah ditangani oleh Komisi I, Komisi III dan Komisi IX. *Alhamdulillah*, RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang disepakati sebagai RUU pengganti karena substansi perubahannya lebih dari 50% yang ditargetkan harus selesai dalam masa sidang ini dapat dituntaskan. Dengan selesainya RUU ini, maka Komisi Pemilihan Umum segera bersiap melaksanakan tugas dalam menetapkan pentahapan Pemilu Legislatif 2014. Dengan Undang-Undang Pemilu yang baru diharapkan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan lebih baik yang akan menghasilkan Anggota DPR, DPD, DPRD dengan derajat keterwakilan yang tinggi. Kita berharap Pemilu 2014 dapat berlangsung dengan lebih murah dari segi biaya, lebih mudah dalam pelaksanaannya dan hasilnya lebih berkualitas.

Undang-Undang Pemilu sebaiknya dapat diberlakukan untuk jangka panjang, setidaknya untuk tiga sampai empat kali Pemilu. Melihat jumlah RUU yang dihasilkan dalam Masa Sidang III ini kita cukup prihatin. Namun perlu dipahami bahwa banyak kendala yang ditemui dalam pembahasan, terutama terhadap pasal-pasal yang sulit menemukan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah. Di pihak pemerintah terdapat kendala utama berupa belum mantapnya konsolidasi internal. Disamping itu terdapat beratus-ratus daftar inventarisasi masalah yang harus dikaji memerlukan waktu panjang dalam pembahasan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, komisi-komisi DPR dan pemerintah telah melakukan bahasan berkaitan dengan evaluasi kinerja kementerian tahun anggaran 2011, realisasi anggaran kementerian tahun anggaran 2011, tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI dan rencana program kerja pemerintah tahun 2012. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa apabila terjadi perubahan signifikan terhadap asumsi ekonomi makro dan/atau postur APBN, pemerintah mengajukan RUU tentang Perubahan APBN tahun anggaran berjalan. Maka pemerintah akhir bulan April telah mengajukan kepada DPR RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012. Beberapa hal yang telah disetujui di dalam APBN Perubahan diantaranya:

1. Pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.358,2 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.106,2 triliun, PNBPN sebesar Rp341,1 triliun dan hibah sebesar Rp0,8 triliun;
2. Belanja negara sebesar Rp1.548,3 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.069,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp478,8 triliun;
3. Subsidi energi sebesar Rp225,4 triliun.

Dalam rapat antara komisi-komisi, Banggar dan pemerintah menghasilkan kesepakatan penting mengenai asumsi dasar ekonomi makro tahun anggaran 2012 yakni pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,5%, tingkat inflasi sebesar 7%. Disamping itu tingkat suku bunga SPN 3 bulan disepakati pada kisaran 5%, nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp9.000,- per 1 USD, harga patokan minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*) disepakati bersama sebesar 105 USD per 1 barel, dan lifting minyak mentah disepakati sebesar 930.000 barel per hari.

Sidang Dewan yang terhormat,

Usulan kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah melalui perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 telah mengundang perbedaan pendapat yang tajam diantara fraksi-fraksi DPR, juga telah mendorong maraknya aksi penolakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak saja di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah. Akhirnya Rapat Paripurna atas RUU tersebut telah memutuskan untuk menerima opsi penambahan ayat (6A) pada Pasal 7 berikut penjelasannya. Dengan adanya keputusan tersebut kita berharap bahwa semua pihak dapat menerimanya dengan baik. Dengan keputusan ini artinya harapan rakyat agar harga BBM tidak naik per 1 April 2012 sudah terakomodir. Namun demikian dalam hal pengelolaan keuangan negara DPR masih memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam batas-batas tertentu yang diharapkan tidak memberatkan masyarakat.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II dilakukan, rapat-rapat komisi dengan pemerintah telah melakukan bahasan secara intens mengenai masalah BBM bersubsidi dan DPR telah memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah, diantaranya pemerintah diminta mempersiapkan *roadmap* percepatan pembangunan infrastruktur non subsidi seperti kilang, tangki timbun, terminal, mobil tangki dan SPBU. Menyusun rencana terpadu percepatan konversi BBM ke BBG yang meliputi penyiapan alokasi gas, pipanisasi, pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan *converter kit*, mempersiapkan rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat. Pemerintah juga diminta mempersiapkan Program Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM dalam rangka mengawal penggunaan BBM agar tepat sasaran.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada tanggal 20 Februari 2012 telah dilakukan pertemuan dengan ketua-ketua lembaga lembaga negara. Adapun tema pertemuan tersebut yaitu membangun demokrasi yang baik menuju Pemilu 2014. Akhir pertemuan melalui Ketua DPR selaku tuan rumah pertemuan disampaikan *Joint Press Statement* yang intinya bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian masih perlu dibangun demokrasi yang lebih sehat dengan penguatan etika dan *rule of law*. Nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal dipilih karena merupakan amanat Bapak Bangsa Pendiri Republik Indonesia. Sejumlah realitas menunjukkan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi yakni masih adanya praktek kekerasan di masyarakat, pragmatisme, transaksional, terutama pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, maupun permasalahan-permasalahan institusionalisasi politik yang berpontesi pada munculnya *political distrust*. Dalam konteks ini pemerintah dituntut bersikap tegas, menegakkan hukum dan merespon dengan cepat dan tepat setiap aksi kekerasan atau anarkisme atas nama kebebasan dan demokrasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua terhadap warga sipil dan juga terhadap aparat keamanan masih saja terjadi. Terakhir adalah penembakan terhadap Pesawat Trigana yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Untuk wilayah Papua memang harus dilakukan pengamanan optimal dan aparat harus berusaha agar situasi keamanan benar-benar dapat terkendali. Polri harus bersinergi bersama TNI untuk melaksanakan tugas secara profesional.

Kondisi keamanan di Aceh selama pelaksanaan Pemilukada baru-baru ini patut kita syukuri. Pemilukada telah dilaksanakan serentak dan situasinya berjalan dengan tertib. Masyarakat Aceh telah menggunakan hak pilihnya. Bagi kita, siapapun pemenang Pemilukada ini, dialah pilihan rakyat terbaik yang diharapkan akan membawa masyarakat Aceh kepada kesejahteraan, perdamaian, persatuan dan kesatuan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Sidang III Tim Pengawas Kasus Bank Century telah melakukan rapat dengan penegak hukum yaitu Kapolri, Jaksa Agung dan KPK. Tim Pengawas memberikan kesempatan dan mendorong KPK menyelesaikan secara tuntas kasus Bank century dan meminta KPK menyampaikan *progress report* penyelesaian kasus ini. Dalam Rapat Kerja dengan KPK, Komisi III mendesak KPK untuk mempercepat penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Komisi III juga mendukung KPK untuk meminta BPK melakukan audit kinerja terhadap KPK untuk terwujudnya lembaga KPK yang independen, kredibel, akuntabel dan profesional.

Pembahasan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah dibahas di Komisi IX dengan PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) dalam rangka persiapan operasional BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan meliputi program-program PT. Askes, termasuk program Askes Sosial dan peningkatan pelayanan peserta Askes di rumah sakit. Dewan juga mendesak PT. Askes untuk dilakukan audit lengkap oleh akuntan publik dan BPK dan tidak mengambil langkah-langkah pengalihan aset sebelum keluaranya hasil audit.

Dengan PT. Jamsostek (Persero), Dewan meminta kesiapannya menuju transformasi PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Komisi Dewan mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk memasukkan hasil audit BPK tahun 2011 dalam *roadmap* yang telah dipersiapkan serta mendorong PT. Jamsostek untuk melaksanakan *roadmap* tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sertifikasi guru dengan berbagai permasalahannya tak lepas dari perhatian kita semua. Sebagai tenaga profesional, guru mempunyai kedudukan penting dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dewan meminta agar sertifikasi guru dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta Juklak yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan perlunya ditingkatkan pengawasan atas pelaksanaan sertifikasi tersebut.

Sidang Dewan yang berbahagia,

DPR terus memantau adanya sorotan terhadap tidak transparannya pengelolaan dana setoran calon jemaah haji yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini tentu kita setuju apabila dilakukan audit secara menyeluruh terhadap dana-dana yang disetorkan oleh calon jemaah haji. Dewan juga perlu mempertimbangkan adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam rangka menciptakan cetak biru (*blueprint*) mengenai tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang sehat.

Meningkatnya konsumsi narkoba dan peredarannya ditengarai telah merambah tidak saja kepada masyarakat, tetapi juga terhadap sejumlah oknum aparat penegak hukum. Hal ini sangat membahayakan, sekaligus memprihatinkan. Keseriusan dan tindakan konkret dari penegak hukum perlu terus didorong guna menyelamatkan generasi muda dari bahaya ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, BAKN dan komisi-komisi DPR RI telah dan akan mencermati Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2011 BPK RI yang telah diserahkan kepada Dewan tanggal 4 April yang lalu. Pimpinan Dewan mengharpkan BAKN dapat meneliti, mengkaji dan mengevaluasinya untuk selanjutnya disampaikan kepada komisi-komisi untuk ditindaklanjuti.

Sidang Dewan yang terhormat,

Diplomasi parlemen juga menjadi bagian dari kegiatan DPR RI pada Masa Persidangan III. DPR RI telah mengirimkan berbagai delegasi ke berbagai pertemuan, baik regional maupun internasional, dalam tingkat parlemen antara lain:

1. Sidang Tahunan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* ke- 20 di Tokyo, Jepang pada tanggal 8 sampai 12 Januari 2012;
2. *The Sixth Ordinary Session of The Pan African Parliament* di Ethiopia pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2012;
3. Sebagai tuan rumah sidang ke-7 Konferensi Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC) dan sidang-sidang terkait lain telah dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 31 Januari 2012 di Palembang, Sumatera Selatan. Sidang yang dihadiri oleh 38 delegasi parlemen negara-negara anggota OKI dan 10 *observer* dari berbagai organisasi internasional dan regional ini telah berjalan lancar dan sukses dan telah menghasilkan sejumlah keputusan penting dalam bentuk resolusi, Deklarasi Palembang dan Komunike Akhir (*Final Communique*);
4. *The Third G-20 Speakers' Consultation* di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 25 sampai 26 Februari 2012;
5. Ketua DPR-RI sebagai Presiden AIPA pada 2 sampai 4 April telah memenuhi undangan Perdana Menteri Kamboja selaku Ketua ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Mewakili Parlemen ASEAN, ketua DPR menyampaikan *statement* perlunya terus-menerus ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembentukan komunitas ASEAN 2015 yang memerlukan keterlibatan seluruh institusi dan elemen negara, pemerintahan dan masyarakat. Ketua DPR menyampaikan perlunya hubungan antara AIPA dan ASEAN yang visioner, intensif, koperatif;
6. Sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU)* ke-126 di Kampala, Uganda pada minggu pertama April 2012. Tema sidang adalah *Promoting and practicing good governance as a means of advancing peace and security*. Pada sidang ini telah terpilih kembali secara aklamasi oleh pertemuan anggota parlemen perempuan IPU Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., Wakil Ketua BKSAP DPR RI, sebagai *President of The Coordinating Committee for Woman Parliamentarians IPU* untuk periode kedua.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ada satu hal yang menjadi atensi besar bagi Pimpinan, terutama berkaitan dengan kinerja Badan Kehormatan DPR RI, langkah-langkah Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dan citra Dewan disambut baik. Banyak keputusan yang cukup positif, terutama dalam hal penegakan disiplin para Anggota Dewan. Usulan Badan Kehormatan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kode etik dan tata beracara adalah sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang sedang dipersiapkan oleh Badan Legislasi. Untuk itu Badan Legislasi DPR telah melakukan *workshop* dengan tema "Menata Parlemen yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel."

Untuk menjadikan parlemen yang akuntabel, tidak sekedar mengubah peraturan perundang-undangan, tetapi yang penting bagaimana setiap Anggota menyadari tugas konstitusional yang diemban oleh setiap Anggota DPR. Apapun yang kita lakukan akan menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai terhadap wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam Pemilu Legislatif.

Demikianlah beberapa hal penting atas capaian pelaksanaan tugas konstitusional DPR pada Masa Persidangan III ini. Saya tutup dengan ucapan:

*Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT (Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Wa'alaikumsalam.

Sidang Dewan yang kami hormati,
Menteri Dalam Negeri, Pimpinan,

Maka dengan demikian berakhir sudah Masa Persidangan III. Selamat reses, selamat menikmati apa yang bisa dinikmati. Maka dengan demikian rapat kami tutup.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.05 WIB)

Jakarta, 12 April 2012
KETUA RAPAT,

Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.